



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERY NIAGARA Bin MARDONIUS GARANG (Alm);**
Tempat lahir : Goha;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 6 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso VI No 09 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasata;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 12 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan 12 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Januari 2020 Nomor.17-a/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLK, sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d tanggal 6 Februari 2020;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Januari 2020 Nomor. 17-b/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT.PLK, sejak tanggal 7 Februari 2020 s/d tanggal 6 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HELSYANTO SH., APRIANTO DEBON SH., MH., ADI.SH., KRISTIAN HOLMES.SH., TANIT PRAYITNO S.H., FEBRUASAE PUNGKAL NUAS KUNUM SH., Advokad & Penasihat Hukum pada " HAP LAW FIRM & PARTNER " beralamat di jalan CUT NYAK DIEN Nomor 27 Palangka Raya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Januari 2020, Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PLK tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya PDS-01/Ft.1/P.Psau/07/2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Fery Niagara, SE. Bin (Alm) Mardonius Garang** selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 bersama-sama dengan **saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. Bin Surkati D. Brahim** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau/Kuasa Pengguna Anggaran dan **saksi Fitriadi, S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi** selaku Pejabat Pembuat

Halaman 2 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun selaku Direktur PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang dan saksi H. Yasmun Bin (Alm) **H. Dinar Tamin** selaku Komisaris Utama PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, atau pada waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Pasar Handep Hapakat Jl. Tingang Menteng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/jasa spesialis, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh*

Halaman 3 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), atau orang lain yaitu Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. Bin Surkati D. Brahim sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Saksi Fitriadie S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau suatu Korporasi yaitu PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor : 73/LHP/XXI/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yaitu Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Sugianto berangkat ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 sekaligus menemui Sdri. Nina di bagian Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI guna mencari informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang nilainya di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar), dan pada saat itu Sdri. Nina menyampaikan kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. agar membuat proposal usulan dan diajukan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mengirim proposal usulan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan dengan surat pengantar dari Bupati Pulang Pisau Nomor: 116/DPPK-UMKM/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk Pembangunan Pasar Modern dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat dalam satu berkas Kelengkapan Data Dukung Penelaahan Pembangunan Pasar APBN TA. 2016 Kementerian Perdagangan RI., dan proposal tersebut dibawa langsung oleh Saksi H.

Halaman 4 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Saksi Sugianto untuk diserahkan kepada Sdri. Nina di bagian Biro Logistik pada Kementerian Perdagangan RI. di Jakarta, kemudian pada saat penyerahan proposal didapat informasi bahwa di dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, Kabupaten Pulang Pisau ternyata pernah mengajukan usulan anggaran pembangunan pasar dengan lokasi pembangunan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 114/M-DAG/PER/12/ 2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi, Sarana Perdagangan yang Didanai Dengan Tugas Pembantuan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapat tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi pasar dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan lokasi Kecamatan Pandih Batu, dan sebagai kelanjutannya Kementerian Perdagangan mengirim surat Nomor: 105/PDN/SD/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pasar termasuk pembuatan gambar/desain pasar.

- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau kemudian mendapat email Undangan Penelaahan/ Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor: 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta, dan yang hadir dari dinas dalam kegiatan tersebut adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Saksi Sugianto, Saksi Fitriadie, Saksi Yayang, Saksi Vonny, Saksi Naftali, Saksi Tri Wibowo, dan Saksi Afrol Mika, serta 3 (tiga) orang dari swasta yaitu Saksi Bramanti, Saksi Entos, dan terdakwa Fery Niagara.

- Bahwa yang mengajak terdakwa Fery Niagara ikut serta dalam kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L di Jakarta adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., dengan maksud supaya terdakwa percaya atas kebenaran informasi pekerjaan di Kementerian Perdagangan RI dan nantinya terdakwa yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.

Halaman 5 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L yang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, yang menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi adalah terdakwa Fery Niagara atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan dari hasil kegiatan reviu pertama didapat aplikasi RKA-KL dari Kementerian Perdagangan RI yang sudah baku dan hanya diminta untuk mengisi anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.

- Bahwa gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan reviu dan telaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI dibuat oleh Saksi Bramanti, dan untuk menjelaskan gambar dan RAB tersebut, Saksi Bramanti atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. diikutsertakan dalam kegiatan reviu dan penelaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Saksi Bramanti adalah pemilik dari CV. Chasaby Engineers Consultant perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan, dengan Direktur Saksi Maulana Rizky dan Saksi Bramanti sebagai tenaga Ahli di dalamnya.

- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Kementerian Perdagangan RI, dalam proses reviu dan penelaahan pertama, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau juga menyampaikan surat dari Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 510/12/DPPK-UMKM/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Usulan Pengalihan Lokasi Pembangunan/Revitalisasi Melalui Dana Tugas Pembantuan dari sebelumnya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Pandih Batu menjadi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah catatan hasil reviu dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan Kementerian Perdagangan. Hasil Reviu tersebut antara lain :

- a. Komponen Biaya untuk konstruksi senilai Rp 4.860.050.000,00, dan administrasi penunjang senilai Rp 139.950.000,00;

Halaman 6 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luas bangunan yang akan dibangun seluas 1.249,25 m², sehingga pasar yang akan dibangun termasuk dalam pasar tipe B;

c. Kios yang akan dibangun sebanyak 68 kios dengan ukuran 4 x 3,5 m dan 1 los seluas 12,5 x 16,5; dan

d. Pembiayaan jasa konsultasi Perencanaan dan Pengawasan dibiayai dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa kegiatan Penelaahan/Reviu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Saksi Fitriadi, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani, Saksi Vonny, dan Saksi Entos, sedangkan terdakwa Fery Niagara dan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, dan untuk membiayai kegiatan tersebut, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. kembali meminta kepada terdakwa Fery Niagara untuk menanggung biaya transfortasi dan akomodasi, dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sebagai kelanjutan hasil dari reviu dan penelaahan yang telah dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, akhirnya Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dalam Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/ 3/2016 sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan ditetapkan DIPA berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 dengan jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, tanggal 4 Agustus 2016) sebesar Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

➤ Belanja Modal	:	Rp.
4.860.050.000,00		
➤ Belanja Barang	:	Rp.
139.950.000,00		

Total : Rp. 4.964.950.000,00

Halaman 7 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH, M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 08 Januari 2016 Nomor: 01/SK/ULP Tahun 2016 tentang Penetapan Penugasan dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau, telah ditetapkan personil Kelompok Kerja (Pokja) IV sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Irwansyah, S. Hut, MT.	Ketua
2.	Rahmad Budi Rahman, SE.	Sekretaris
3.	Fajar Reza Fahlefi, A.Md.	Anggota
4.	Wahyu Hidayat, A.Md. Kep.	Anggota
5.	Wahyu Puji Tri Sasinggih, AMF, SKM.	Anggota

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melaksanakan seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara sebagai berikut :

- Seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat merupakan seleksi sederhana menggunakan metode pascakualifikasi dengan menggunakan metode evaluasi biaya terendah. Seleksi pekerjaan perencanaan pembangunan Pasar Handep Hapakat dimulai dengan pengumuman pascakualifikasi tanggal 22 Maret 2016. Peserta seleksi yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) peserta, namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Unika Citra Mandiri, CV. Chasaby Engineers Consultant, dan CV. Palangka Widyajasa Konsultan. Laporan Ringkas (*Summary Report*) Pokja IV ULP yang ditayangkan pada LPSE Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa tiga peserta seleksi tidak lulus dalam tahap evaluasi administrasi dengan penjelasan bahwa berkas yang dimasukan (*Upload*) oleh ketiga peserta tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan di dokumen lelang, sehingga seleksi perencanaan pembangunan pasar handep hapakat dinyatakan gagal.
- Bahwa seleksi ulang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat kemudian dimulai dengan pengumuman pada tanggal 5 April 2016 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan senilai Rp. 191.128.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 16 (enam belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya dua perusahaan yaitu CV. Asrindo Graha Consultant dan CV. Chasaby Engineers Consultant, dengan nilai penawaran sebagai berikut.

No.	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV. Asrindo Graha Consultant	133.375.000,00
2.	CV. Chasaby Engineers Consultant	189.990.000,00

Halaman 9 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 004/Pokja-IV/ULP-PP/IV/ 2016 tanggal 18 April 2016, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan biaya terhadap dua peserta yang meng-*upload* penawaran, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran dinyatakan CV. Chasaby Engineers Consultant lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi, sedangkan CV. Asrindo Graha Consultant tidak lulus pada tahap evaluasi teknis.
- Bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi yaitu untuk pengalaman perusahaan dan pengalaman kerja profesional tenaga ahli. Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV ULP menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, Pokja IV ULP tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh Pokja IV ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan. Hasil penilaian Pokja IV ULP menunjukkan dalam penilaian terhadap tenaga ahli, terdapat sertifikat tenaga ahli dan data pengalaman tenaga ahli yang tidak diinput dalam penilaian saat evaluasi teknis, sehingga berpengaruh pada nilai teknis yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 012/Pokja-IV/ULP-PP/ IV/2016 tanggal 25 April 2016 menunjukan Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan sengaja tidak melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk memenangkan CV. Chasaby Engineers Consultant.
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 kemudian melaksanakan seleksi Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Cendrawasih Mitra Pratama, CV. Asrindo Graha Consultant, CV. Kahayan Cipta Bersama dan CV. Unika Citra Mandiri, dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV Cendrawasih Mitra Pratama	94.000.000,00
2.	CV Asrindo Graha Consultant	99.165.000,00
3.	CV Kahayan Cipta Bersama	125.347.000,00
4.	CV Unika Citra Mandiri	130.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 198/Pokja-IV/ ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, hasil evaluasi penawaran yang dilaksanakan adalah keempat peserta tersebut dinyatakan lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Tim Pokja IV ULP melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang lulus evaluasi penawaran yang dilakukan di Kantor Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan *summary refort*, CV. Cendrawasih dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak dapat menunjukkan berkas dokumen asli seperti yang di uploaded dan CV. Asrindo Graha Consultant dinyatakan tidak lulus karena tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208/Pokja-IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2018, dinyatakan bahwa berdasarkan seluruh tahapan evaluasi yang telah dilakukan, peserta yang ditetapkan

Halaman 11 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang adalah CV. Kahayan Cipta Bersama dan sebagai pemenang cadangan I adalah CV. Unika Citra Mandiri.

- Bahwa selanjutnya penandatanganan kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilakukan di rumah Saksi Fauzy Tambang, dan Saksi Elendie selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama ada memberikan uang sebesar Rp 22.000.0000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Fauzy Tambang yang diserahkan secara bertahap sebanyak empat kali penyerahan secara kontan/tunai

- Bahwa selanjutnya Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang prosesnya dilakukan dengan cara lelang elektronik dengan metode pemilihan langsung satu file dengan cara evaluasi sistem gugur sesuai Standar Dokumen Pemilihan (SDP) Nomor: 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016, sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang, Saksi Fauzy Tambang terlebih dahulu menginformasikan kepada Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV bahwa pembangunan Pasar Handep Hapakat akan dikerjakan oleh Terdakwa Ferry Niagara, dan setelah itu pihak dari Dinas Perindagkop UKM yaitu Saksi Fitriadi dan Saksi Naftali juga ada datang menemui Saksi Irwansyah memberitahukan bahwa Terdakwa Ferry Niagara akan membawa profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk mengikuti seleksi pekerjaan Pasar Handep Hapakat, hal tersebut dilakukan dengan maksud supaya PT. Talawang Nampara Perkasa lulus pada proses evaluasi dan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa Pokja IV kemudian menyusun jadwal lelang pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yang dimulai dengan pengumuman kualifikasi tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 25 Juli 2016, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Proses Evaluasi Dokumen Penawaran

Peserta lelang yang memasukan/mengupload dokumen penawaran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Halaman 12 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPSE) Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 3 (tiga) perusahaan dari 23 perusahaan yang mendaftar yaitu PT. Putra Balangan Persada, PT. Iyhamulik Bengkang Turan, dan PT. Talawang Nampara Perkasa. Selanjutnya Pokja IV mengunduh ketiga dokumen penawaran tersebut dan melakukan proses evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya dengan mendasarkan pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP). Evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur.

Hasil evaluasi tahap pertama yaitu evaluasi administrasi, Pokja IV menetapkan bahwa ketiga peserta lelang dinyatakan lulus dan berhak dilanjutkan pada tahap evaluasi teknis. Pokja IV melakukan evaluasi teknis berdasarkan data dokumen penawaran teknis yang diunggah oleh peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Dokumen penawaran teknis antara lain daftar personil inti yang dimasukkan dalam formulir isian kualifikasi dengan dilampiri dengan pemindaian (*scan*) asli atau copy yang telah dilegalisir berupa ijazah, sertifikat keahlian/ keterampilan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Curriculum Vitae* (CV) yang diunggah pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menu dokumen persyaratan kualifikasi lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran peserta lelang diketahui bahwa ketiga perusahaan tidak mengunggah dokumen personil inti secara lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai SDP (Standar Dokumen Pengadaan), namun faktanya Pokja IV tidak menggugurkan ketiga peserta lelang tersebut dan tetap melanjutkan evaluasi teknis ketiga peserta lelang walaupun ketiganya tidak mengunggah dokumen sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam SDP. Hasil evaluasi teknis menunjukan bahwa hanya PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus dan dilanjutkan untuk evaluasi pada tahap harga/biaya, sedangkan PT. Putra Balangan Persada dan PT. Iyhamulik Bengkang Turan dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan teknis dalam hal jadwal pelaksanaan dan personil.

Halaman 13 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap evaluasi harga/biaya, pokja IV menyatakan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Pokja IV menetapkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 194/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan bahwa hanya satu peserta lelang yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk proses evaluasi kualifikasi. Hasil evaluasi oleh Pokja IV pada Berita Acara Evaluasi Penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Evaluasi			Hasil Evaluasi
		Administrasi	Teknis	Biaya	
1.	PT. Putra Balangan Persada	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
2.	PT. lyhamulik Bengkang Turan	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
3.	PT. Talawang Nampara Perkasa	Lulus	Lulus	4.825.000.000	Lulus

b. Proses Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Calon Pemenang Lelang

1. Evaluasi Kualifikasi

Pokja IV melakukan evaluasi kualifikasi atas dokumen kualifikasi PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai calon pemenang dengan sistem gugur. Hasil evaluasi kualifikasi, Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. Ketua Pokja IV menerangkan bahwa lulusnya PT. Talawang Nampara Perkasa karena personil yang ditawarkan PT. Talawang Nampara Perkasa telah sesuai dengan dokumen pengadaan dari segi kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, jumlah dan jabatan. Untuk pengujian pengalaman kerja, Pokja IV hanya melihat kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan yang dicantumkan di formulir kualifikasi di LPSE tanpa membandingkan dengan *Curriculum Vitae* (CV) tenaga ahli. Selain itu Pokja IV menyatakan melakukan pemeriksaan Sertifikat Keterampilan Ahli (SKA) tenaga ahli melalui Barcode yang tercantum dalam dokumen SKA. Namun Pokja IV tidak melakukan pengujian secara detail mengenai kesamaan foto maupun tandatangan antar dokumen tenaga ahli.

Bahwa tiga tenaga ahli yang dimasukkan dalam daftar personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa, kenyataannya tidak terlibat dalam proses pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sebagai berikut :

- Saksi Paulina Triskawanti posisi *Site Manager* menyatakan bahwa dokumen SKA, KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Ijasah dan *Curriculum Vitae* (CV) berupa dokumen asli dipinjam oleh Saksi H. Yasmun dan Saksi Saitoni.
- Saksi Wilfried Wayong posisi Teknisi Listrik dan Saksi Supriono posisi Mandor Rangka Baja Ringan menyatakan tidak mengetahui namanya digunakan sebagai personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa dan tidak pernah meminjamkan sertifikat Keterampilan Ahli, KTP, NPWP, Ijasah dan CV kepada orang lain untuk pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat. Selain itu, Saksi Wilfried Wayong dan Saksi Supriono tidak pernah memiliki surat Keterampilan Kerja (SKK), data pengalaman kerja pada CV tidak benar, tanda tangan pada CV di palsukan dan foto saksi Wilfried Wayong yang terdapat di SKK bukan foto yang bersangkutan.

2. Pembuktian Kualifikasi

Bahwa Pokja IV melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Talawang Nampara Perkasa di Badan Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan dokumen daftar hadir pembuktian kualifikasi diketahui bahwa daftar hadir ditandatangani oleh Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu Sdri. Maulidya Aryas.

Halaman 15 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdri. Maulidya Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa menyatakan tidak pernah hadir dalam kegiatan pembuktian kualifikasi di Kantor Badan Perpustakaan Pulang Pisau, dan tanda tangan dalam daftar hadir bukan merupakan tanda tangan dirinya.

Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah Saksi H. Yasmun, Saksi Saitoni, dan Terdakwa Ferry Niagara serta tiga orang temannya.

3. Penetapan Pemenang Lelang

Bahwa Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat setelah melalui proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan ditetapkan dengan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilaksanakan oleh PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal	LS	16.00 M ²	250.000,00	4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja/Direksi Keet					
					JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00		44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00		24.700.000,00
					JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH					
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00		11.418.981,75
2	Pek.Uruga Kembali	A.2.3.1.9	49.61 M ³	56.750,00		2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Uruga	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30		135.772.716,82
					JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON					
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43		56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18		10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm					
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52		54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulir	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35		178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12		59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73		66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm					
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52		50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35		111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44		112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm					
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52		49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35		80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50		187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm					
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52		25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35		74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28		98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door					

Halaman 17 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15/20cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	-Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	-Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk. 0,8/20 cm	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI				

Halaman 18 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTRIK					
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32.00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20.00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32.00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18.00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17.00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas. Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00
4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	Pekerjaan Persiapan	11.338.000,00
II	Pekerjaan Pembongkaran	69.100.000,00
III	Pekerjaan Tanah	150.007.066,07
IV	Pekerjaan Pondasi Dan Struktur Beton	1.293.790.261,13
V	Pekerjaan Pasangan Dinding Dan Lantai	1.338.105.125,62
VI	Pekerjaan Atap Dan Plafond	1.158.871.650,42

Halaman 19 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	Pekerjaan Pengecatan	114.948.532,37
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	15.853.745,33
IX	Pekerjaan Lain-Lain	672.985.619,07
	Total Jumlah Harga Pekerjaan	4.825.000.000,00
	Pembulatan	4.825.000.000,00

- Bahwa selama masa pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak ada dilakukan addendum/perubahan kontrak.

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, Saksi Elendie (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) selaku konsultan pengawas telah melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap pembangunan Pasar Handep Hapakat, dan Saksi Elendie telah membuat laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Nama Laporan	Periode	Prestasi Pekerjaan	
			Saat dilaporkan	Kumulatif
1	Laporan Mingguan I s/d IV dan bulan I	28 Juli – 26 Agustus	1,14	1,14
2	Laporan Mingguan V s/d VIII dan bulan II	27 Agustus – 25 September	10,26	11,40
3	Laporan Mingguan IX s/d XII dan bulan III	26 September- 25 Oktober	26,74	38,14
4	Laporan Mingguan XIII s/d XVI dan bulan IV	26 Oktober-24 Nopember	35,35	73,49
5	Laporan Mingguan XVII s/d XX dan bulan V	25 November- 24 Desember	26,51	100

Bahwa dalam laporan kemajuan prestasi yang dikeluarkan oleh CV. Kahayan Cipta Bersama, prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan 100 persen pada minggu XX, termasuk juga sudah diselesaikannya pekerjaan taman di minggu XIX. Dalam laporan tersebut juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (shop

Halaman 20 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drawing). Termasuk juga, tidak disebutkan bahwa PT Talawang Nampara Perkasa tidak membuat gambar terbangun (*as build drawing*).

- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Termijn Pembayaran	Tanggal SPM	Dokumen kelengkapan	Pihak yang bertandatangan	Ket
1.	Uang muka 20 %	01/08/2016	BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
2.	Termijn I (60%)	02/12/2016	- BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fitriadie (PPTK)	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
3.	Termijn II (95%)	19/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas
4.	Retensi 5 %	22/12/2016	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatangani Saksi Maulydia Aryas

Penjelasan:

- Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus

Halaman 21 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan Saksi H. Yasmun.

Bahwa terdakwa lalu menyimpan uang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk sementara waktu di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI miliknya untuk digunakan membayar bahan dan material.

- Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk H. Yasmun dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar Kredit di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang.

Bahwa sebelum dilakukan pencairan Tahap II, pada tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa melalui PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ada meminjam dana di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli material dan membayar upah tukang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Terdakwa yaitu Sdri. Yuliane Sinday sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening Bank Kalteng

Halaman 22 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas milik Terdakwa yang kemudian digunakan untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan melunasi Kredit pada Bank Kalteng Tamiang Layang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan cek yang di berikan oleh H. Yasmun, dan Terdakwa cairkan di Bank Kalteng Cabang Kapuas yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar sisa utang bahan dan upah tukang.
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Saksi Fauzy Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor: 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016, dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu:

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YAYANG ERLINA, SH. NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau
2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

Halaman 23 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016, Terdakwa Fery Niagara, SE. bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim PPHP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim PPHP bersama-sama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama dua jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim PPHP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan Tim PPHP juga tidak pernah melihat kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim PPHP lalu menandatangani tiga dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Tim PPHP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim PPHP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie. Laporan Tim PPHP tersebut menjadi dasar pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%).

- Bahwa Terdakwa Ferry Niagara, SE. selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis, yaitu Terdakwa mengikuti lelang Pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan cara meminjam profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa, yang mana maksud dari pinjam perusahaan tersebut adalah apabila Terdakwa menjadi pemenang lelang, maka Terdakwa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan mengurus proses lelang dari awal sampai dengan pekerjaan selesai, dan hal tersebut diperkuat dengan dibuatnya Akta Notaris Nurul Yayuk Andayani Nomor: 100 tanggal 15 Desember 2016 dimana Sdri. Maulydia Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa memberikan kuasa kepada Terdakwa Ferry Niagara, SE. untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan segala ijin-ijin yang berhubungan dengan pekerjaan proyek tersebut diatas;
- b. Mengangkat dan memberhentikan buruh atau tukang serta mengatur upah/gaji mereka dan membayarnya;
- c. Mengurus segala urusan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) yang bertalian dengan pekerjaan proyek tersebut dan membayarnya;
- d. Menyelesaikan segala urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dan bertanggungjawab sepenuhnya sebagaimana layaknya seorang pengurus perseroan terbatas;
- e. Membayar segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos dan lain sebagainya yang diharuskan atas pekerjaan proyek tersebut dan minta segala kuitansi untuk segala pembayaran; dan seterusnya.

Halaman 25 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pekerjaan pembongkaran pasar lama;
- Melaksanakan pekerjaan pembangunan;
- Melakukan Pembelian bahan/ material yang digunakan;
- Melaksanakan dengan memerintah pekerja untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bahan dan material yang sudah tersangka beli;
- Menerima pencairan dana berupa uang muka sampai dengan pelunasan yang diterima dari H. Yasmun;
- Melakukan pemeriksaan pekerjaan;
- Membayar bagi hasil untuk perusahaan sebesar Rp 110.000.000,00 yang dipotong langsung di Rekening Perusahaan.

Bahwa Terdakwa telah membayar fee pinjam perusahaan kepada PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pencairan SP2D	Fee yang diterima	
		PT. Talawang Nampara Perkasa	Keterangan
1.	859.727.200,00	25.000.000,00	Pencairan Tahap I (uang muka 20%), diserahkan tunai oleh Terdakwa Ferry Niagara
2.	1.848.413.600,00	25.000.000,00	Pencairan Tahap II (termijn I), diserahkan tunai oleh Terdakwa Ferry Niagara
3.	1.375.563.600,00	60.000.000,00	Pencairan Tahap III (termijn II), ditarik tunai dengan cek oleh Saksi H. Yasmun yang ceknya ditandatangani Sdri. Maulidya Aryas.
4.	214.931.750,00	-	-
	4.298.636.150,00	110.000.000,00	

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Ahli Pengadaan Barang/Jasa yaitu Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si. berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terkait Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016. Bahwa yang menandatangani Kontrak

Halaman 26 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Pengguna Anggaran Selaku PPK, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran", dan Maulydia Arayas, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa disebut "Penyedia". Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan adalah Saksi Maulydia Arayas, sebagai Pihak yang menandatangani Kontrak atau sebagai Penyedia.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak dapat disubkontrakkan kepada Pihak lain; oleh karena di dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontraknya tidak mengatur pelaksanaan pekerjaan sub kontrak.
- Bahwa kedua belah pihak, yakni PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai Penyedia dan Pihak yang meminjam harus bertanggung jawab secara hukum.
- Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

b. Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat pada tahap pengusulan anggaran di Kemendag RI, dimana Saksi H. Fauzi Tambang, SH, M.Si. telah mengikutsertakan Terdakwa Fery Niagara yang kemudian meminjam Perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa (*peminjaman perusahaan tanpa ada perjanjian tertulis dan baru dibuatkan pada tanggal 15 Desember 2016*) dengan memberikan Fee/biaya kepada pemilik perusahaan yang kemudian setelah selesai penandatanganan kontrak

Halaman 27 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut sampai dengan selesai. Terhadap perbuatan tersebut, Ahli pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pengalihan pekerjaan dengan membuat surat Kuasa Direksi Nomor: 100 tersebut dari pemenang lelang kepada orang lain (Fery Niagara) merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa tidak dibenarkan terdakwa Fery Niagara yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat apabila dikaitkan dengan kuasa direksi tersebut. Dan diketahui terdakwa Fery Niagara bukanlah pemenang pelelangan.
- Bahwa keikutsertaan terdakwa Fery Niagara selaku orang yang melaksanakan proyek dalam tahap pengusulan anggaran merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pertemuan antara pelaksana pekerjaan dalam hal ini terdakwa Fery Niagara dengan *Bouwheer* dalam hal ini Kepala Disperindagkop selaku pemberi kerja sebelum lelang dilaksanakan boleh saja dilakukan sepanjang pelelangan dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yaitu terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat yang dilakukan Ahli Teknik

Halaman 28 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Ivan Sandi

Dharma, S.T, M.T, Ph.D., sebagai berikut :

- Bahwa ahli ada melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (Blok A, Blok B, dan Blok C).
- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah yang dianggap mempresentasikan elemen struktur tersebut.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti, mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada pekerjaan atap dan plafond dinyatakan bahwa harga satuan untuk Pekerjaan Rangka Atap lebih tinggi dibandingkan standar harga Dinas PU Tahun 2016 sehingga terjadi selisih harga.
- Bahwa terkait dengan mutu material struktural:
 - Mutu material beton rendah, terjadi di semua blok pasar
 - Tulangan baja terepose hanya terjadi ring balk pada Blok A dan C
 - Honey comb terjadi pada ringbalk semua blok pasar
 - Pemutusan tulangan hanya terjadi pada struktur ringbalk di Blok C
- Bahwa terkait analisis struktur pada permodelan dan analisis struktur ringbalk kantilever blok A disimpulkan

Halaman 29 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur ringbalk (khususnya pada bagian kantilever) akan mengalami kegagalan struktur. Kegagalan struktur disebabkan oleh ringbalk tidak mampu memikul gaya momen (momen negatif) yang terjadi. Hal ini pada dasarnya sudah diperlihatkan oleh kondisi lapangan dimana terdapat retak pada ringbalk (kantilever) dan lendutan yang terjadi cukup besar. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi keruntuhan. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan). Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI) yaitu **Ir. Basuki, MT.**, sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan struktur beton atas bangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A. 2016 yang diuji dengan menggunakan alat *Schmidt Hammer Test* untuk menguji struktur beton dinyatakan bahwa ada pengurangan kualitas dari struktur beton yang terpasang.
- Bahwa dengan melihat hasil test dengan menggunakan *Hammer Test* untuk *Ring Balk* khususnya Blok A, maka ada penurunan kualitas yang signifikan dari rencana dan **rawan gagal konstruksi atau rawan patah**, dan dampak yang terjadi atau yang dapat ditimbulkan **adalah keruntuhan pada struktur ring balk**.
- Bahwa diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah **Blok A area pedagang ikan dan daging**,

Halaman 30 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui *ringbalk* maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

- Hasil pengujian volume pekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan pembesian, beton, bekisting dan pekerjaan taman.

c. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu **Andi Rahmad Zubaidi, SE., M.Si., Ak.,CFE., CA.,** sebagai berikut :

▪ Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016, sebagai berikut :

- **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**

Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.

• Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan

Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa.

Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.

▪ Bahwa Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).

▪ Bahwa Rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a PPN	438.636.450,00	
	b PPh	87.727.400,00	
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a Pekerjaan Persiapan	10.101.127,28	

Halaman 32 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.		
b	Pekerjaan pembongkaran	61.561.818,17	
c	Pekerjaan tanah	55.480.743,36	
d	Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417.958,4 2	
e	Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686.506,3 4	
f	Pekerjaan atap dan plafond	476.314.037,9 8	
g	Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82	
h	Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08	
i	Pekerjaan lain-lain	227.214.478,5 8	
Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)		1.564.688.597,0 3	
Nilai Kerugian Negara (1-2)		2.733.947.552,9 7	

- Bahwa pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan termasuk Keuangan Negara, dasarnya adalah:

DIPA Kementerian Perdagangan Nomor: 090.02.4 . 401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan belanja barang senilai Rp.139.950.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa perbuatan Terdakwa Fery Niagara, SE. selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, yang secara melawan hukum telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan **Rencana Anggaran dan Belanja (RAB)** dan spesifikasi teknis sebagaimana Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, telah memperkaya dirinya sendirinya atau orang lain atau suatu korporasi, sebagai berikut:

- Terdakwa Fery Niagara, SE. sebesar **Rp. 2.523.947.552,97** (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang muka untuk 1 unit mobil HRV sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

b. Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.438.947.552,97 (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).

- Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti undangan Reviu, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. ada meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengikuti Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya, dan Terdakwa telah memberikan secara tunai di rumahnya di Jl. Darung Bawan, Kabupaten Pulang Pisau.

b. Pada saat Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. melaksanakan Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya ada meminta kepada Terdakwa kembali uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara Tunai di Kampus Universitas Palangkaraya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada saat menghadiri Undangan Penelahaan/Reviu di Jakarta, Terdakwa ada memberikan dana untuk belanja kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d. Pada saat pekerjaan sedang berjalan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. ada meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya berobat.

e. Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. meminta kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan mengantar mertua sakit yang kemudian Terdakwa berikan di pinggir jalan di Kuala Kapuas secara Tunai.

f. Pemberian kepada saudara Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. selama mengikuti kegiatan reviu di Jakarta sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hotel dan lain-lain.

g. Membayar giat sosialisasi berupa konsumsi dengan pedagang sebanyak 2 kali sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si.

h. Memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Yohanes Pentus Als Entos pada saat kegiatan reviu kedua karena kehabisan ongkos di Jakarta.

i. Transfer kepada Sdri. Mellinda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

• Bahwa **Saksi Fitriadie**, S.ST., sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian:

a. Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengantar laporan ke Jakarta yang ditransfer langsung ke rekening Saksi Fitriadie, S.ST. sebanyak 2 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa ada memberi uang secara tunai kepada Saksi Fitriadie, S.ST. beberapa kali di lokasi pasar dengan total sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Saksi Sugianto, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus proses pencairan dan pelaporan keuangan ke Jakarta.
- Korporasi yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk fee pinjam perusahaan.

-Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Fery Niagara, SE. bersama-sama dengan Saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. dan Saksi H. Yasmun, serta Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dan Saksi Fitriadie, S.ST., telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah)** berdasarkan hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FERY NIAGARA, SE. Bin (Alm) MARDONIUS GARANG** selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 bersama-sama dengan **saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. Bin Surkati D. Brahim** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau/Kuasa Pengguna Anggaran dan **saksi Fitriadie, S.ST. Bin (Alm) Asmuni Hadi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan

Halaman 36 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), saksi **Maulydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun** selaku Direktur PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang dan saksi **H. Yasmun Bin (Alm) H. Dinar Tamin** selaku Komisaris Utama PT. Talawang Nampara Perkasa Pusat Tamiang Layang berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 Januari 2015 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 218/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, atau pada waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Pasar Handep Hapakat Jl. Tingang Menteng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), atau orang lain yaitu Saksi H. FAUZI TAMBANG, SH., M.Si. Bin SURKATI D. BRAHIM sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Saksi FITRIADIE S.ST. Bin (Alm) ASMUNI HADI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau suatu Korporasi yaitu PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.733.947.552,97 (Dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,

Halaman 37 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara

BPK RI Nomor : 73/LHP/XXI/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, dengan

cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau yaitu Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Sugianto berangkat ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 sekaligus menemui Sdri. Nina di bagian Biro Logistik Kementerian Perdagangan RI guna mencari informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang nilainya di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar), dan pada saat itu Sdri. Nina menyampaikan kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. agar membuat proposal usulan dan diajukan ke Bagian Logistik Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang alokasi anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau mengirim proposal usulan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pasar modern dari dana tugas pembantuan dengan surat pengantar dari Bupati Pulang Pisau Nomor: 116/DPPK-UMKM/XI/ 2015 tanggal 10 November 2015 tentang Usulan Kebutuhan Pendanaan Untuk Pembangunan Pasar Modern dari Dana Tugas Pembantuan Kementrian Perdagangan RI untuk Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat dalam satu berkas Kelengkapan Data Dukung Penelaahan Pembangunan Pasar APBN TA. 2016 Kementerian Perdagangan RI., dan proposal tersebut dibawa langsung oleh Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. bersama dengan Saksi Sugianto untuk diserahkan kepada Sdri. Nina di bagian Biro Logistik pada Kementerian Perdagangan RI. di Jakarta, kemudian pada saat penyerahan proposal didapat informasi bahwa di dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, Kabupaten Pulang Pisau ternyata pernah mengajukan usulan anggaran pembangunan pasar dengan lokasi pembangunan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Halaman 38 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 114/M-DAG/PER/12/ 2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi, Sarana Perdagangan yang Didanai Dengan Tugas Pembantuan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau mendapat tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi pasar dengan anggaran senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan lokasi Kecamatan Pandih Batu, dan sebagai kelanjutannya Kementerian Perdagangan mengirim surat Nomor: 105/PDN/SD/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pasar termasuk pembuatan gambar/desain pasar.

- Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau kemudian mendapat email Undangan Penelaahan/ Reviu Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor: 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Jakarta, dan yang hadir dari dinas dalam kegiatan tersebut adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Saksi Sugianto, Saksi Fitriadi, Saksi Yayang, Saksi Vonny, Saksi Naftali, Saksi Tri Wibowo, dan Saksi Afrol Mika, serta 3 (tiga) orang dari swasta yaitu Saksi Bramanti, Saksi Entos, dan terdakwa Fery Niagara.

- Bahwa yang mengajak terdakwa Fery Niagara ikut serta dalam kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L di Jakarta adalah Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., dengan maksud supaya terdakwa percaya atas kebenaran informasi pekerjaan di Kementerian Perdagangan RI dan nantinya terdakwa yang akan menjadi pelaksana pekerjaan.

- Bahwa selama kegiatan Penelaahan/Reviu RKA-K/L yang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, yang menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi adalah terdakwa Fery Niagara atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

Halaman 39 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil kegiatan reviu pertama didapat aplikasi RKA-KL dari Kementerian Perdagangan RI yang sudah baku dan hanya diminta untuk mengisi anggaran administrasi dan pengelola kegiatan.

- Bahwa gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan reviu dan telaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI dibuat oleh Saksi Bramanti, dan untuk menjelaskan gambar dan RAB tersebut, Saksi Bramanti atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. diikutsertakan dalam kegiatan reviu dan penelaahan pertama di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Saksi Bramanti adalah pemilik dari CV. Chasaby Engineers Consultant perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan, dengan Direktur Saksi Maulana Rizky dan Saksi Bramanti sebagai tenaga Ahli di dalamnya.

- Bahwa selain membawa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Kementerian Perdagangan RI, dalam proses reviu dan penelaahan pertama, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau juga menyampaikan surat dari Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 510/12/DPPK-UMKM/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Usulan Pengalihan Lokasi Pembangunan/Revitalisasi Melalui Dana Tugas Pembantuan dari sebelumnya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Pandih Batu menjadi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi) Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah catatan hasil reviu dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau dan Kementerian Perdagangan. Hasil Reviu tersebut antara lain:

a. Komponen Biaya untuk konstruksi senilai Rp 4.860.050.000,00, dan administrasi penunjang senilai Rp 139.950.000,00;

b. Luas bangunan yang akan dibangun seluas 1.249,25 m², sehingga pasar yang akan dibangun termasuk dalam pasar tipe B;

c. Kios yang akan dibangun sebanyak 68 kios dengan ukuran 4 x 3,5 m dan 1 los seluas 12,5 x 16,5; dan

Halaman 40 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembiayaan jasa konsultasi Perencanaan dan Pengawasan
dibiayai dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa kegiatan Penelaahan/Reviu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Saksi Fitriadi, Saksi Sugianto, Saksi Herodiani, Saksi Vonny, dan Saksi Entos, sedangkan terdakwa Fery Niagara dan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, dan untuk membiayai kegiatan tersebut, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. kembali meminta kepada terdakwa Fery Niagara untuk menanggung biaya transfortasi dan akomodasi, dengan total biaya yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sebagai kelanjutan hasil dari reviu dan penelaahan yang telah dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau, akhirnya Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dalam Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/ 3/2016 sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan ditetapkan DIPA berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016 tanggal 25 April 2016 dengan jumlah alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI (Revisi ke 01, tanggal 4 Agustus 2016) sebesar Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

➤ Belanja Modal	:	Rp.
4.860.050.000,00		
➤ Belanja Barang	:	Rp.
139.950.000,00		

Total : Rp. 4.964.950.000,00

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

Halaman 41 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan
1.	Nama : H. Fauzi Tambang, SH, M.Si Jabatan : Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Fitriadie, S.ST Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan perlindungan Konsumen	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Herodiani Jabatan : Kasubag keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Nama : Sugianto Jabatan : Bendahara Kantor	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 08 Januari 2016 Nomor: 01/SK/ULP Tahun 2016 tentang Penetapan Penugasan dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau, telah ditetapkan personil Kelompok Kerja (Pokja) IV sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Irwansyah, S. Hut, MT.	Ketua
2.	Rahmad Budi Rahman, SE.	Sekretaris
3.	Fajar Reza Fahlefi, A.Md.	Anggota
4.	Wahyu Hidayat, A.Md. Kep.	Anggota
5.	Wahyu Puji Tri Sasinggih, AMF, SKM.	Anggota

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 mulai melaksanakan seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara sebagai berikut :

- Seleksi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat merupakan seleksi sederhana menggunakan metode pascakualifikasi dengan menggunakan metode evaluasi biaya terendah. Seleksi pekerjaan perencanaan pembangunan Pasar Handep Hapakat dimulai dengan pengumuman pascakualifikasi tanggal 22 Maret 2016. Peserta seleksi yang mendaftar

Halaman 42 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) peserta, namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Unika Citra Mandiri, CV. Chasaby Engineers Consultant, dan CV. Palangka Widyajasa Konsultan. Laporan Ringkas (*Summary Report*) Pokja IV ULP yang ditayangkan pada LPSE Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa tiga peserta seleksi tidak lulus dalam tahap evaluasi administrasi dengan penjelasan bahwa berkas yang dimasukan (*Upload*) oleh ketiga peserta tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan di dokumen lelang, sehingga seleksi perencanaan pembangunan pasar handep hapakat dinyatakan gagal.

- Bahwa seleksi ulang pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat kemudian dimulai dengan pengumuman pada tanggal 5 April 2016 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan senilai Rp. 191.128.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 16 (enam belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya dua perusahaan yaitu CV. Asrindo Graha Consultant dan CV. Chasaby Engineers Consultant, dengan nilai penawaran sebagai berikut.

No.	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV. Asrindo Graha Consultant	133.375.000,00
2.	CV. Chasaby Engineers Consultant	189.990.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 004/Pokja-IV/ULP-PP/IV/ 2016 tanggal 18 April 2016, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan biaya terhadap dua peserta yang meng-*upload* penawaran, dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran dinyatakan CV. Chasaby Engineers Consultant lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi, sedangkan CV. Asrindo Graha Consultant tidak lulus pada tahap evaluasi teknis.
- Bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi yaitu untuk

Halaman 43 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman perusahaan dan pengalaman kerja profesional tenaga ahli. Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV ULP menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, Pokja IV ULP tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh Pokja IV ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan. Hasil penilaian Pokja IV ULP menunjukkan dalam penilaian terhadap tenaga ahli, terdapat sertifikat tenaga ahli dan data pengalaman tenaga ahli yang tidak diinput dalam penilaian saat evaluasi teknis, sehingga berpengaruh pada nilai teknis yang dipersyaratkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 012/Pokja-IV/ULP-PP/ IV/2016 tanggal 25 April 2016 menunjukan Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dengan sengaja tidak melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk memenangkan CV. Chasaby Engineers Consultant.

- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 kemudian melaksanakan seleksi Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Peserta yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) peserta namun yang mengunggah dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Cendrawasih Mitra Pratama, CV. Asrindo Graha Consultant, CV. Kahayan Cipta Bersama dan CV. Unika Citra Mandiri, dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No	Peserta	Nilai Penawaran (dalam rupiah)
1.	CV Cendrawasih Mitra Pratama	94.000.000,00
2.	CV Asrindo Graha Consultant	99.165.000,00
3.	CV Kahayan Cipta Bersama	125.347.000,00
4.	CV Unika Citra Mandiri	130.000.000,00

Halaman 44 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 198/Pokja-IV/ ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, hasil evaluasi penawaran yang dilaksanakan adalah keempat peserta tersebut dinyatakan lulus dalam evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau dalam melakukan evaluasi terhadap pengalaman perusahaan tidak melihat apakah terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau tidak, sehingga dokumen BAST tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan oleh ULP terhadap nilai unsur pengalaman perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Tim Pokja IV ULP melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang lulus evaluasi penawaran yang dilakukan di Kantor Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan *summary refert*, CV. Cendrawasih dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak dapat menunjukkan berkas dokumen asli seperti yang di uploaded dan CV. Asrindo Graha Consultant dinyatakan tidak lulus karena tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208/Pokja-IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2018, dinyatakan bahwa berdasarkan seluruh tahapan evaluasi yang telah dilakukan, peserta yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Kahayan Cipta Bersama dan sebagai pemenang cadangan I adalah CV. Unika Citra Mandiri.
- Bahwa selanjutnya penandatanganan kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilakukan di rumah Saksi Fauzy Tambang, dan Saksi Elendie selaku Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama ada memberikan uang sebesar Rp 22.000.0000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Fauzy Tambang yang diserahkan secara bertahap sebanyak empat kali penyerahan secara kontan/tunai.
- Bahwa selanjutnya Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan seleksi pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat yang prosesnya dilakukan dengan cara lelang elektronik dengan metode pemilihan langsung satu file dengan cara evaluasi sistem gugur sesuai Standar

Halaman 45 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pemilihan (SDP) Nomor: 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1

Juli 2016, sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang, Saksi Fauzy Tambang terlebih dahulu menginformasikan kepada Saksi Irwansyah selaku Ketua Pokja IV bahwa pembangunan Pasar Handep Hapakat akan dikerjakan oleh Terdakwa Ferry Niagara, dan setelah itu pihak dari Dinas Perindagkop UKM yaitu Saksi Fitriadi dan Saksi Naftali juga ada datang menemui Saksi Irwansyah memberitahukan bahwa Terdakwa Ferry Niagara akan membawa profil perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa untuk mengikuti seleksi pekerjaan Pasar Handep Hapakat, hal tersebut dilakukan dengan maksud supaya PT. Talawang Nampara Perkasa lulus pada proses evaluasi dan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa Pokja IV kemudian menyusun jadwal lelang pengadaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yang dimulai dengan pengumuman kualifikasi tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 25 Juli 2016, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Proses Evaluasi Dokumen Penawaran

Peserta lelang yang memasukan/*mengupload* dokumen penawaran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 3 (tiga) perusahaan dari 23 perusahaan yang mendaftar yaitu PT. Putra Balangan Persada, PT. Iyhamulik Bengkang Turan, dan PT. Talawang Nampara Perkasa. Selanjutnya Pokja IV mengunduh ketiga dokumen penawaran tersebut dan melakukan proses evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya dengan mendasarkan pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP). Evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur.

Hasil evaluasi tahap pertama yaitu evaluasi administrasi, Pokja IV menetapkan bahwa ketiga peserta lelang dinyatakan lulus dan berhak dilanjutkan pada tahap evaluasi teknis. Pokja IV melakukan evaluasi teknis berdasarkan data dokumen penawaran teknis yang diunggah oleh peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Dokumen

Halaman 46 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran teknis antara lain daftar personil inti yang dimasukkan dalam formulir isian kualifikasi dengan dilampiri dengan pemindaian (*scan*) asli atau copy yang telah dilegalisir berupa ijazah, sertifikat keahlian/ keterampilan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Curriculum Vitae* (CV) yang diunggah pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menu dokumen persyaratan kualifikasi lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran peserta lelang diketahui bahwa ketiga perusahaan tidak mengunggah dokumen personil inti secara lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai SDP (Standar Dokumen Pengadaan), namun faktanya Pokja IV tidak menggugurkan ketiga peserta lelang tersebut dan tetap melanjutkan evaluasi teknis ketiga peserta lelang walaupun ketiganya tidak mengunggah dokumen sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam SDP. Hasil evaluasi teknis menunjukkan bahwa hanya PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus dan dilanjutkan untuk evaluasi pada tahap harga/biaya, sedangkan PT. Putra Balangan Persada dan PT. lyhamulik Bengkang Turan dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan teknis dalam hal jadwal pelaksanaan dan personil.

Bahwa pada tahap evaluasi harga/biaya, pokja IV menyatakan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Pokja IV menetapkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 194/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan bahwa hanya satu peserta lelang yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa yang lulus evaluasi penawaran dan dilanjutkan untuk proses evaluasi kualifikasi. Hasil evaluasi oleh Pokja IV pada Berita Acara Evaluasi Penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Evaluasi			Hasil Evaluasi
		Administrasi	Teknis	Biaya	
1.	PT. Putra Balangan	Lulus	gugur	-	Tidak lulus

Halaman 47 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Persada				
2.	PT. Iyhamulik Bengkang Turan	Lulus	gugur	-	Tidak lulus
3.	PT. Talawang Nampara Perkasa	Lulus	Lulus	4.825.000.00 0	Lulus

b. Proses Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Calon Pemenang Lelang

1. Evaluasi Kualifikasi

Pokja IV melakukan evaluasi kualifikasi atas dokumen kualifikasi PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai calon pemenang dengan sistem gugur. Hasil evaluasi kualifikasi, Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. Ketua Pokja IV menerangkan bahwa lulusnya PT. Talawang Nampara Perkasa karena personil yang ditawarkan PT. Talawang Nampara Perkasa telah sesuai dengan dokumen pengadaan dari segi kualifikasi pendidikan, jumlah dan jabatan. Untuk pengujian pengalaman kerja, Pokja IV hanya melihat kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan yang dicantumkan diformulir kualifikasi di LPSE tanpa membandingkan dengan *Curriculum Vitae* (CV) tenaga ahli. Selain itu Pokja IV menyatakan melakukan pemeriksaan Sertifikat Keterampilan Ahli (SKA) tenaga ahli melalui Barcode yang tercantum dalam dokumen SKA. Namun Pokja IV tidak melakukan pengujian secara detail mengenai kesamaan foto maupun tandatangan antar dokumen tenaga ahli.

Bahwa tiga tenaga ahli yang dimasukkan dalam daftar personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa, kenyataannya tidak terlibat dalam proses pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sebagai berikut:

- Saksi Paulina Triskawanti posisi *Site Manager* menyatakan bahwa dokumen SKA, KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Ijasah dan *Curriculum Vitae* (CV) berupa dokumen asli dipinjam oleh Saksi H. Yasmun dan Saksi Saitoni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Wilfried Wayong posisi Teknisi Listrik dan Saksi Supriono posisi Mandor Rangka Baja Ringan menyatakan tidak mengetahui namanya digunakan sebagai personil inti PT. Talawang Nampara Perkasa dan tidak pernah meminjamkan sertifikat Keterampilan Ahli, KTP, NPWP, Ijasah dan CV kepada orang lain untuk pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat. Selain itu, Saksi Wilfried Wayong dan Saksi Supriono tidak pernah memiliki surat Keterampilan Kerja (SKK), data pengalaman kerja pada CV tidak benar, tanda tangan pada CV dipalsukan dan foto saksi Wilfried Wayong yang terdapat di SKK bukan foto yang bersangkutan.

2. Pembuktian Kualifikasi

Bahwa Pokja IV melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Talawang Nampara Perkasa di Badan Perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan dokumen daftar hadir pembuktian kualifikasi diketahui bahwa daftar hadir ditandatangani oleh Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa yaitu Sdri. Maulidya Aryas.

Bahwa Sdri. Maulidya Aryas selaku Direktur PT. Talawang Nampara Perkasa menyatakan tidak pernah hadir dalam kegiatan pembuktian kualifikasi di Kantor Badan Perpustakaan Pulang Pisau, dan tanda tangan dalam daftar hadir bukan merupakan tanda tangan dirinya.

Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah Saksi H. Yasmun, Saksi Saitoni, dan Terdakwa Ferry Niagara serta tiga orang temannya.

3. Penetapan Pemenang Lelang

Bahwa Pokja IV menetapkan PT. Talawang Nampara Perkasa sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat setelah melalui proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan ditetapkan dengan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

Halaman 49 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dilaksanakan oleh PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), lama pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagaimana uraian kegiatan, analisa, volume, harga satuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek.Pembersihan awal & akhir	LS	1,00 Keg.	1.900.000,00	1.900.000,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	LS	1,00 Keg.	270.000,00	270.000,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	LS	272,00 M ²	19.000,00	5.168.000,00
4	Pek. Pembuatan Bangsal Kerja/Direksi Keet	LS	16,00 M ²	250.000,00	4.000.000,00
				JUMLAH I	11.338.000,00
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
1	Pek.Pembongkaran Bangunan Lama	LS	3,00 Unit	14.800.000,00	44.400.000,00
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	LS	1,00 Pkt	24.700.000,00	24.700.000,00
				JUMLAH II	69.100.000,00
III	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah	A.2.3.1.1	148,83 M ³	76.725,00	11.418.981,75
2	Pek.Urugan Kembali	A.2.3.1.9	49,61 M ³	56.750,00	2.815.367,50
3	Pek. Tanahy Urugan	A.2.3.1.11.a	529,92 M ³	258.162,30	135.772.716,82
				JUMLAH III	150.007.066,07
IV	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BETON				
1	Pas.Cerucuk Kayu Galam 10-12 cm, P = 4 m	P.07.b	1.312,00	43.033,43	56.459.853,60
2	Pek.Lantai Kerja Pondasi Tb. 10 cm Mutu K-100	A.4.1.1.1	8,20 M ³	1.259.305,18	10.326.302,45
3	Pek.Pondasi Foot Plate 100x100x30 cm				

Halaman 50 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	36,41 M ³	1.498.280,52	54.549.397,35
	- Pembesian besi Ulin	A.4.1.1.17.a	6.878,34 kg	25.983,35	178.722.214,93
	- Bekisting Pondasi	A.4.1.1.20	255,84 M ²	232.827,12	59.566.490,38
4	Pek.Pondasi Rollag	A.4.4.1.3	205,60 M ²	322.864,73	66.380.987,97
5	Pek. Sloof 20/30 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,84 M ³	1.498.280,52	50.701.812,97
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	4.310,05 kg	25.983,35	111.989.478,96
	- Bekisting Sloof	A.4.1.1.21	451,20 M ²	248.982,44	112.340.874,67
6	Pek.Kolom 30/30 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	33,03 M ³	1.498.280,52	49.488.205,74
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	3.110,28 Kg	25.983,35	80.815.632,05
	- Bekisting Kolom	A.4.1.1.22	440,40 M ²	426.402,50	187.787.659,79
7	Pek. Ring balk 15/20 cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	16,92 M ³	1.498.280,52	25.350.906,48
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	2.863,47 kg	25.983,35	74.402.601,03
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	225,60 M ²	438.143,28	98.845.123,63
8	Pek. Balok Pintu Rolling Door 15/20cm				
	Beton mutu K-225	A.4.1.1.7	6,48 M ³	1.498.280,52	9.708.857,80
	- Pembesian besi Polos	A.4.1.1.17.a	1.096,79 kg	25.983,35	28.498.282,07
	- Bekisting Ring balk	A.4.1.1.23	86,40 M ²	438.143,28	37.855.579,26
				JUMLAH IV	1.293.790.261,13
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Dinding Bata Camp. 1 : 4	A.4.4.1.9	1.470,20 M ²	157.203,13	231.120.042,61
2	Pek. Plesteran Dinding	A.4.4.2.4	2.940,40 M ²	70.738,93	208.000.736,46
3	Pek. Acian dinding	A.4.4.2.27	2.940,40 M ²	42.235,64	124.189.684,24
4	Pek. Cor Beton Tumbuk Lantai Tbl 7 cm, mutu K-125	A.4.1.1.2	92,04 M ³	1.315.734,50	121.094.940,47
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.35.a	1.314,80	497.185,67	653.699.721,85
				JUMLAH V	1.338.105.125,62
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Kap Atap Baja Ringan	LS	1.565,84 M ²	283.582,13	444.044.815,87
2	Pek.Penutup Atap Genteng Metal	A.4.5.2.32	1.565,84 M ²	198.954,02	311.530.559,57
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	A.4.5.2.36	138,00 M	96.403,27	13.303.651,63
4	Pek. Ornamen Listplank Ulin Tawing Layar+Pengecatan	LS	78,00 M	750.000,00	58.500.000,00
5	Pek. Lisplank Fiber Semen Uk.	A.4.6.1.21b	149,50 M	105.587,74	15.785.366,38

Halaman 51 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0,8/20 cm				
6	Pek. Tawing Layar Fiber Semen	LS	15,40 M ²	450.000,00	6.930.000,00
7	Pek. Ornamen Ukiran Ulin pada Tawing Layar	LS	4,00 Bh	3.950.000,00	15.800.000,00
8	Pek. Rangka Plafond Besi Hollow 4/4 + 2/4 cm	A.4.2.1.21	1.322,50 M ²	138.115,00	182.657.087,50
9	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 4 mm	A.4.5.1.5.a	1.322,50 M ²	58.091,79	76.826.395,17
10	Pek. List Plafond Gypsum L = 5 cm	A.4.5.1.9.a	994,00 M	33.695,95	33.493.774,30
				JUMLAH VI	1.158.871.650,42
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Kolom, Dinding dan Plafond	A.4.7.1.10	4.558,10 M ²	25.215,52	114.948.532,37
				JUMLAH VII	114.948.532,37
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu + Instalasi	LS	32,00 Ttk	198.507,49	6.352.239,80
2	Pas. Stop Kontak + Instalasi	LS	20,00 Bh	198.507,49	3.970.149,88
3	Pas. Lampu TL 22 Watt Philip	LS	32,00 Bh	79.198,61	2.534.355,65
4	Pas. Sakelar Ganda	LS	18,00 Bh	24.975,00	449.550,00
5	Pas. MCB	LS	17,00 Bh	149.850,00	2.547.450,00
				JUMLAH VIII	15.853.745,33
IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Pasang Rolling Door	A.4.2.1.7	552,00 M ²	754.957,50	415.736.540,00
2	Pek. Lapak Ikan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	21,87 M ²	322.864,73	7.061.051,59
	- Pas. Dinding	A.4.4.1.9	76,80 M ²	157.203,13	12.073.200,43
	- Pek. Kolom Praktis 11/11	A.4.1.1.35	40,05 M ²	120.755,04	4.836.239,54
	- Pek. Plat Beton Bertulang tbl. 10 cm	A.4.1.1.33.a	3,01 M ³	5.329.772,30	16.015.965,77
	- Pas. Keramik 20 x 20 cm	A.4.4.3.36	30,05 M ³	242.759,39	7.294.919,73
3	Pek. Saluran/Drainase Samping Bangunan				
	Pas. Rollag Bata	A.4.4.1.3	119,60 M ²	322.864,73	38.614.621,41
	- Pek. Cor Beton Mutu Beton K-100 tbl. 10 cm	A.4.1.1.1	8,97 M ³	1.259.305,18	11.295.967,43
	- Pek. Bak Kontrol 50 x 50 x 50 cm	LS	10,00 Bh	500.000,00	5.000.000,00
	- Pas. Grill Besi 12 mm, L = 30 cm	LS	299,00 M	450.000,00	134.550.000,00

Halaman 52 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Taman dan Tanaman	LS	1,00 Pkt	19.507.113,18	19.507.113,18
				JUMLAH IX	672.985.619,07

REKAPITULASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
I	Pekerjaan Persiapan	11.338.000,00
II	Pekerjaan Pembongkaran	69.100.000,00
III	Pekerjaan Tanah	150.007.066,07
IV	Pekerjaan Pondasi Dan Struktur Beton	1.293.790.261,13
V	Pekerjaan Pasangan Dinding Dan Lantai	1.338.105.125,62
VI	Pekerjaan Atap Dan Plafond	1.158.871.650,42
VII	Pekerjaan Pengecatan	114.948.532,37
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	15.853.745,33
IX	Pekerjaan Lain-Lain	672.985.619,07
Total Jumlah Harga Pekerjaan		4.825.000.000,00
Pembulatan		4.825.000.000,00

- Bahwa selama masa pekerjaan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan dengan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak ada dilakukan addendum/perubahan kontrak.

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 039/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, Saksi Elendie (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) selaku konsultan pengawas telah melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap pembangunan Pasar Handep Hapakat, dan Saksi Elendie telah membuat laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Nama Laporan	Periode	Prestasi Pekerjaan	
			Saat dilaporkan	Kumulatif
1	Laporan Mingguan I s/d IV dan bulan I	28 Juli – 26 Agustus	1,14	1,14
2	Laporan Mingguan V s/d VIII dan bulan II	27 Agustus – 25 September	10,26	11,40
3	Laporan Mingguan IX s/d XII dan bulan III	26 September-25 Oktober	26,74	38,14
4	Laporan Mingguan XIII s/d XVI dan bulan IV	26 Oktober-24 Nopember	35,35	73,49

Halaman 53 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Laporan Mingguan XVII s/d XX dan bulan V	25 November-24 Desember	26,51	100
---	--	-------------------------	-------	-----

- Bahwa dalam laporan kemajuan prestasi yang dikeluarkan oleh CV. Kahayan Cipta Bersama, prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Talawang Nampara Perkasa dinyatakan 100 persen pada minggu XX, termasuk juga sudah diselesaikannya pekerjaan taman di minggu XIX. Dalam laporan tersebut juga tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (shop drawing). Termasuk juga, tidak disebutkan bahwa PT Talawang Nampara Perkasa tidak membuat gambar terbangun (as build drawing).
- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Termijn Pembayar an	Tanggal SPM	Dokumen kelengkapan	Pihak yang bertandatangan	Ket
1.	Uang muka 20 %	01/08/201 6	BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas	Cek ditandatan gani Saksi Maulydia Aryas
2.	Termijn I (60%)	02/12/201 6	- BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fitriadie (PPTK)	Cek ditandatan gani Saksi Maulydia Aryas
3.	Termijn II (95%)	19/12/201 6	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK) - PPHP - Elendie	Cek ditandatan gani Saksi Maulydia Aryas
4.	Retensi 5 %	22/12/201 6	- BA Setrah Terima - BA Pemeriksaan - BA Pembayaran	- Fauzi Tambang (KPA) - Maulydia Aryas - Fauzi Tambang (PPK) - Fitriadie (PPTK)	Cek ditandatan gani Saksi Maulydia Aryas

Halaman 54 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- PPHP	
				- Elendie	

Penjelasan:

- Pencairan Tahap I, masuk ke rekening Bank Kalteng Nomor: 202-003-000001010-0 atas nama PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 859.727.200,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ditarik tunai oleh Saksi H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang Layang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan Saksi H. Yasmun.

Bahwa terdakwa lalu menyimpan uang sebesar Rp. 834.727.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk sementara waktu di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI miliknya untuk digunakan membayar bahan dan material.

- Pencairan Tahap II, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa yakni pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 1.848.413.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun kemudian disetor tunai kepada Terdakwa di Tamiang layang sebesar Rp. 1.323.413.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk H. Yasmun dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar Kredit di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang.

Bahwa sebelum dilakukan pencairan Tahap II, pada tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa melalui PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA Pusat Tamiang Layang ada meminjam dana di Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 55 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli material dan membayar upah tukang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- Pencairan Tahap III, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.375.563.600,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), ditarik tunai oleh H. Yasmun sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian sisanya ditransfer ke Rekening istri Terdakwa yaitu Sdri. Yuliane Sinday sebesar Rp. 1.316.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening Bank Kalteng Kapuas milik Terdakwa yang kemudian digunakan untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat dan melunasi Kredit pada Bank Kalteng Tamiang Layang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Pencairan Tahap IV, masuk rekening PT. Talawang Nampara Perkasa pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 214.931.750,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Uang tersebut tersebut ditarik sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan cek yang di berikan oleh H. Yasmun, dan Terdakwa cairkan di Bank Kalteng Cabang Kapuas yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar sisa utang bahan dan upah tukang.

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Saksi Fauzy Tambang, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas Perindagkop UMKM telah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Perindagkop UMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perindagkop UMKM Nomor: 04 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016, dengan menunjuk tiga orang PNS di Dinas Perindagkop UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan mengenai teknik konstruksi, yaitu:

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YAYANG ERLINA, SH. NIP. 19840730 201101 2014	Ketua	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten

Halaman 56 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pulang Pisau
2.	AGUS PRELLY K, SE. NIP. 19830423 200903 1 002	Sekretaris	
3.	AGUS SURJANTO TAHAN NIP. 19690610 200801 1 021	Anggota	

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016, Terdakwa Fery Niagara, SE. bersama dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie datang menemui Tim PPHP meminta secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, kemudian Tim PPHP bersama-sama dengan dengan Saksi Fitriadie dan Saksi Elendie berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHP hanya melihat-lihat fisik dan keberadaan bangunan selama dua jam, meliputi lantai, plafon, dinding, teras, selokan serta jumlah ruko yang dibangun, tanpa diberikan pegangan berupa dokumen kontrak seperti gambar dan RAB maupun laporan dari konsultan pengawas sebagai data acuan dan pembanding untuk menilai hasil pekerjaan, dan Tim PPHP juga tidak mengetahui atau tidak diberitahu tentang adanya perubahan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, dan Tim PPHP juga tidak pernah melihat kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat serta tidak diberikan gambar terbangun (*As Built Drawing*).

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat, Tim PPHP lalu menandatangani tiga dokumen yaitu Catatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 (tanpa tanggal) yang berisikan sket lokasi 3 blok pasar (Blok A, B, dan C), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi baik dan lengkap, serta Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Tim PPHP hanya menandatangani saja dokumen tersebut, sedangkan yang membuat ketiga dokumen tersebut bukan Tim PPHP melainkan Saksi Naftali selaku pembantu pelaksana administrasi dalam pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat berdasarkan perintah dan data dari Saksi Fitriadie. Laporan Tim PPHP tersebut menjadi dasar

Halaman 57 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk termin II (95%) dan Retensi (5%).

- Bahwa Terdakwa Ferry Niagara, SE. telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yaitu terdakwa telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/ DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi pada bangunan pasar Handep Hapakat yang dilakukan Ahli Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu **Ivan Sandi Dharma, S.T, M.T, Ph.D.**, sebagai berikut:

- Bahwa ahli ada melakukan pengukuran struktur sloof dan melakukan pengukuran ketebalan beton tumbuk, ketebalan pengukuran plesteran dan rangka plafon besi hollow yang mana hasilnya terjadi perbedaan dimensi untuk item pekerjaan beton tumbuk dan rangka plafon sedangkan item pekerjaan lainnya telah sesuai dengan dokumen kontrak namun dengan kualitas yang lebih rendah untuk semua blok (Blok A, Blok B, dan Blok C).
- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 menyebutkan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada minimum 3 (tiga) daerah yang dianggap mempresentasikan elemen struktur tersebut.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium, ditemukan beberapa pekerjaan yang kualitasnya (bisa berupa mutu, tebal dan jenis) lebih rendah dari kualitas minimum yang disyaratkan di dalam kontrak seperti, mutu beton, kualitas plesteran, tebal genteng metal dan juga rangka plafond. Namun tidak dilakukan penyelidikan mengenai volume dari masing-masing pekerjaan tersebut.

Halaman 58 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pekerjaan atap dan plafond dinyatakan bahwa harga satuan untuk Pekerjaan Rangka Atap lebih tinggi dibandingkan standar harga Dinas PU Tahun 2016 sehingga terjadi selisih harga.
- Bahwa terkait dengan mutu material struktural:
 - Mutu material beton rendah, terjadi di semua blok pasar
 - Tulangan baja terekpose hanya terjadi ring balk pada Blok A dan C
 - Honey comb terjadi pada ringbalk semua blok pasar
 - Pemutusan tulangan hanya terjadi pada struktur ring balk di Blok C

- Bahwa terkait analisis struktur pada permodelan dan analisis struktur *ringbalk* kantilever blok A disimpulkan struktur *ringbalk* (khususnya pada bagian kantilever) akan mengalami kegagalan struktur. Kegagalan struktur disebabkan oleh ringbalk tidak mampu memikul gaya momen (momen negatif) yang terjadi. Hal ini pada dasarnya sudah diperlihatkan oleh kondisi lapangan dimana terdapat retak pada ringbalk (kantilever) dan lendutan yang terjadi cukup besar. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi keruntuhan. Dampak yang paling besar adalah struktur lainnya yang terhubung dengan struktur tersebut ikut mengalami kegagalan (keruntuhan). ***Diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok A area pedagang ikan dan daging, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui ring balk*** maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI) yaitu **Ir. Basuki, MT.**, sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan struktur beton atas bangunan Pasar Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau T.A. 2016 yang diuji dengan menggunakan alat *Schmidt Hammer Test* untuk menguji struktur beton dinyatakan bahwa ada pengurangan kualitas dari struktur beton yang terpasang.

Halaman 59 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hasil test dengan menggunakan *Hammer Test* untuk *Ring Balk* khususnya Blok A, maka ada penurunan kualitas yang signifikan dari rencana dan rawan gagal konstruksi atau rawan patah, dan dampak yang terjadi atau yang dapat ditimbulkan adalah keruntuhan pada struktur *ring balk*.

- Bahwa diperkirakan yang akan mengalami keruntuhan adalah Blok **A area pedagang ikan dan daging**, selanjutnya karena struktur atas di Blok A terhubung melalui *ringbalk* maka diperkirakan akan berdampak secara signifikan untuk area kios. Kondisi tersebut adalah sangat membahayakan. Karena beban tetap ada sedangkan struktur telah mengalami kerusakan.

- Hasil pengujian volume pekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang **tidak sesuai dengan volume** yang tercantum dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan pembesian, beton, *bekisting* dan pekerjaan taman.

c. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan **Pembangunan Pasar Handep Hapakat** pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) **yaitu Andi Rahmad Zubaidi, SE., M.Si., Ak., CFE., CA., sebagai berikut :**

- Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016, sebagai berikut :

- **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan**

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

- **Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia**

Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang

Halaman 60 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang.

- Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan

Pelaksana pekerjaan tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa.

Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.

▪ Bahwa Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).**

▪ Bahwa Rincian penghitungan kerugian keuangan negara pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan/Pembayaran		Jumlah
1.	Nilai SP2D termasuk Pajak		4.825.000.000,00
	a PPN	438.636.450,00	
	b PPh	87.727.400,00	
	Jml Pajak (a+b)		526.363.850,00
	Nilai SP2D tanpa pajak		4.298.636.150,00
2.	Nilai Bangunan Terpasang		
	a Pekerjaan Persiapan	10.101.127,28	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b	Pekerjaan pembongkaran	61.561.818,17	
c	Pekerjaan tanah	55.480.743,36	
d	Pekerjaan pondasi dan struktur beton	360.417.958,42	
e	Pekerjaan pasangan dinding dan lantai	314.686.506,34	
f	Pekerjaan atap dan plafond	476.314.037,98	
g	Pekerjaan pengecatan	51.938.805,82	
h	Pekerjaan instalasi listrik	6.973.121,08	
i	Pekerjaan lain-lain	227.214.478,58	
Nilai Bangunan Terpasang (a+b+c+d+e+ f+g+h+i)		1.564.688.597,03	
Nilai Kerugian Negara (1-2)		2.733.947.552,97	

- Bahwa pembiayaan kegiatan pada paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan termasuk Keuangan Negara. Dasarnya adalah:

DIPA Kementerian Perdagangan Nomor : 090.02.4.401787/2016, pagu anggaran Rp. 4.964.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik yang terbagi atas belanja modal senilai Rp. 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan belanja barang senilai Rp.139.950.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Fery Niagara**, SE. yang telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar

Halaman 62 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, dengan melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM/ 2016 tanggal 28 Juli 2016, telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagai berikut :

1. Terdakwa Fery Niagara, SE. Bin Mardonius Garang (Alm) sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang muka untuk 1 unit mobil **HRV sebesar Rp. 85.000.000,00** (delapan puluh lima juta rupiah).
- b. Sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. **2.438.947.552,97** (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).

2. Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti undangan Reviu, Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. ada meminta uang kepada Terdakwa **sebesar Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengikuti Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya, dan Terdakwa telah memberikan secara tunai di rumahnya di Jl. Darung Bawan, Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Pada **saat Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si.** melaksanakan Ujian Tesis di Universitas Palangkaraya ada meminta kepada Terdakwa kembali uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara Tunai di **Kampus Universitas Palangkaraya.**
- c. Pada saat menghadiri Undangan Penelaahan/Reviu di Jakarta, Terdakwa ada memberikan dana untuk belanja kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. secara tunai sebesar Rp. **10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).**

Halaman 63 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada saat pekerjaan sedang berjalan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si. ada meminta uang sebesar **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah) untuk biaya berobat.

e. Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. meminta kembali uang sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk keperluan mengantar mertua sakit yang kemudian Terdakwa berikan di pinggir jalan di Kuala Kapuas secara Tunai.

f. Pemberian kepada Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. selama mengikuti kegiatan revidi di Jakarta sebesar **Rp 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hotel dan lain-lain.

g. Membayar giat sosialisasi berupa konsumsi dengan pedagang sebanyak 2 kali sebesar **Rp. 4.000.000,00** (empat juta rupiah) atas permintaan Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si.

h. Memberikan uang sebesar **Rp 15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Yohanes Pentus Als Entos pada saat kegiatan revidi kedua karena kehabisan ongkos di Jakarta.

i. Transfer kepada Saksi **Mellinda** sejumlah **Rp 1.000.000,00** (satu juta rupiah).

3. Saksi **Fitriadie, S.ST.**, sebesar **Rp. 15.000.000,00** (lima belas juta rupiah), dengan rincian:

a. Sebesar **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengantar laporan ke Jakarta yang ditransfer langsung ke rekening **Saksi Fitriadie, S.ST.** sebanyak 2 kali.

b. Terdakwa ada memberi uang secara tunai kepada Saksi Fitriadie, S.ST. beberapa kali di lokasi pasar dengan total sejumlah **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah).

4. Saksi **Sugianto**, sebesar **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus proses pencairan dan pelaporan keuangan ke Jakarta.

5. Korporasi yaitu **PT. Talawang** Nampara Perkasa sebesar **Rp. 110.000.000,00** (seratus sepuluh juta rupiah) untuk fee pinjam perusahaan.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan **terdakwa Fery Niagara, SE. Bin Mardonius Garang (Alm)** bersama-sama

Halaman 64 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Maulydia Aryas, Amd. Rmik. dan Saksi H. Yasmun, serta Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M. Si. dan Saksi Fitriadie, S.ST., telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah)** berdasarkan hasil *audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018.*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18** ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah membaca Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERY NIAGARA, SE.** Bin (Alm) MARDONIUS **GARANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FERY NIAGARA, SE.** Bin (Alm) MARDONIUS **GARANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Terdakwa **FERY NIAGARA, SE.** Bin (Alm) MARDONIUS **GARANG** membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan

Halaman 65 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh **rupiah**) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran An. Nasabah TALAWANG NAMPARA PERKASA dengan nomor rekening 202-003-000001010-0.
2. 1 (satu) buku cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA NO. REK 303.1010.0.
3. 6 (enam) lembar Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016.
4. 1 unit Laptop merk Toshiba Satellite C40 – A warna Hitam beserta 1 buah cash merk Toshiba.
5. 1 buah cap PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA TAMIANG LAYANG.
6. 1 bundel rekening koran Bank MANDIRI an. SUGIANTO dengan Nomor rekening : 1590001248409.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 389 tahun 2016, tanggal 02 Nopember 2016 (asli).
8. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor: 41 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 (asli).
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM 2016,tanggal 28 Juli 2016 (copy).
10. 1 (satu) buku laporan akhir pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau (copy).
11. 1 (satu) bundel dokumen penyusunan laporan keuangan/barang semester II T.A 2016 yang bersumber dari dana

Halaman 66 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pembantuan pada Pemerintah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah (asli).

12. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI (copy).

13. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV. Kahayan Cipta Bersama (copy).

14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No. : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 (asli).

15. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 (copy).

16. 1 (satu) buku Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A 2016 (copy).

17. 1 (satu) berkas Gambar Rencana (asli).

18. 2 (dua) lembar Perjanjian Kinerja T.A 2016 antara JIMMY BELLA dengan H.FAUZI TAMBANG, SH tanggal Januari 2016 (asli).

19. 1 (satu) berkas Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Dan Bangunan (asli).

20. 2 (dua) lembar surat Bupati Pulang Pisau nomor : 510/004/DPPK-UMKM/II/2016, tanggal 19 Januari 2016 (asli).

21. 1 (satu) lembar surat pernyataan Bupati Pulang Pisau nomor 510/II-DAG/DPPK-UMKM/2016, tanggal Januari 2016. (asli).

22. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00150/SPM-BL/LS/20711/2016, tanggal 15 Desember 2016 (copy).

23. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana nomor SPM : 00069/SPM-BL/LS/207011/2016, tanggal 12 Juli 2016 (copy).

24. 1 (satu) berkas Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 (asli).

25. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB). (copy)

26. 1 (satu) berkas sertifikat tanah B 2691821 (copy).

27. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.1.544.000.000 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tgl 16 Desember

Halaman 67 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 untuk pembayaran termin II (kedua) 95% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BAST No.001/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016, BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 561/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)

28. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.2.074.750.000 (dua miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 21 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I (satu) 60% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BA. Pemeriksaan kemajuan pekerjaan no.397/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016 dan BA Pembayaran nomor : 398/DPPK-UMKM/2016 tgl 21 Nopember 2016.(asli)

29. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.965.000.000 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tgl 02 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak Nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, Surat jaminan uang muka Nomor ; SBD 2016 13.0010057926 tanggal 01 Agustus 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 224/DPPK-UMKM/2016 tgl 01 Agustus 2016.(asli)

30. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 20 Desember 2016 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pasar handep hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tgl 28 Juli 2016, BAST No.011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 desember 2016, BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016, Surat jaminan pemeliharaan PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor : 08.94.JR.7078.12.16 tgl 15

Halaman 68 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dan BA pembayaran nomor : 570/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.(asli)

31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)

32. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016 tgl 15 Desember 2016. (asli)

33. 1 (satu) bundel pengajuan pembayaran pekerjaan seratus persen nomor : 009/PT.TNP/XII/2016, tgl 15 Desember 2016. (asli).

34. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode semester II Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/SMT.2.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)

35. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode tahunan Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/TA.2016/WKN.12/KNL.01/207, tgl 17 Januari 2017.(asli)

36. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembangunan / revitalisasi pasar rakyat handep hapakat Kab.Pulang Pisau nomor : 510/062/PDN/III/2016, tanggal 05 Pebruari 2016.(asli)

37. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan penghapusan aset bangunan pasar patanak nomor : 63/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 30 maret 2016.(asli)

38. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 105/PDN/SD/1/2016,tgl 07 Januari 2016.(asli)

39. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 272/PDN/SD/3/2016,tgl 11 Maret 2016.(asli)

40. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan / barang yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah T.A 2016.(asli)

41. 2 (dua) lembar Nota Pertimbangan Dan Persetujuan Nomor : 36/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 03 Maret 2016.(asli)

Halaman 69 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 3 (tiga) lembar surat perihal Laporan kegiatan pembangunan pasar tugas pembantuan kementerian perdagangan RI APBN tahun 2016 nomor : 04/30/DPPK-UMKM/II/2016, tgl Pebruari 2016.
(copy)
43. 3 (tiga) lembar Notolen Sosialisasi Pembangunan Pasar Modern Tipe B Pulang Pisau Dana Tugas Pembantuan Apbn 2016 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Di Pulang Pisau,tgl 17 Pebruari 2016.(asli)
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan/Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, tgl 04 Januari 2016.(asli)
45. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Chasaby Engineers Consultant.(copy)
46. 1 (satu) berkas Pengumuman Pemenang Pemilihan Lansung Nomor : 223/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016,tgl 18 juli 2016.(asli)
47. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) T.A 2016.
(copy)
48. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat PT. Talawang Nampara Perkasa, tgl 14 Juli 2016.(asli)
49. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama.(asli)
50. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama Tgl Desember 2016.(asli)
51. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XVII s/d XX dan Bulan V (25 Nopember 2016 – 24 Desember 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
52. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XIII s/d XVI dan Bulan IV (26 Oktober 2016 – 24 November 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
(asli)

Halaman 70 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) berkas Laporan Minggu IX s/d XII dan Bulan III (26 September 2016 – 25 Oktober 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
54. 1 (satu) berkas Laporan Minggu V s/d VIII dan Bulan II (27 Agustus 2016 – 25 September 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama. (asli)
55. 1 (satu) berkas Laporan Minggu I s/d IV dan Bulan I (28 Juli 2016 – 28 Agustus 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.(asli)
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Chasaby Engineers Consultant Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016,tgl 26 April 2016.(asli)
57. 1 (satu) berkas Proposal Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah, tgl 10 November 2015.(asli)
58. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha CV. Kahayan Cipta Bersama,tgl 12 Juli 2016.(copy)
59. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Kahayan Cipta Bersama nomor : 039/DPPK-UMKM/2016,tgl 28 Juli 2016.(asli)
60. 1 (satu) Odner Berkas Data Proses Pasar Handep Hapakat 2016.
61. 1 (satu) bundel Surat CV. Kahayan Cipta Bersama Nomor : /C V.KCB-PST/PR/XII/2016, tgl 14 Desember 2016, perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan.(copy)
62. 1 (satu) berkas Gambar Rencana CV. Chasaby Engineers Consultant. (asli)
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Januari 2016.(asli)
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 01/SK/ULP Tahun 2016 Tentang Penetapan Penugasan Dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau,tanggal 08 Januari 2016. (asli)
65. 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI An. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/16 s/d 31/12/16.

Halaman 71 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/17 s/d 30/06/17.

67. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590001507788 an. Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017

68. Uang Tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

69. Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

70. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.

71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.

72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018 (asli);

73. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)

74. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No : 0001365 tanggal 06 Juni 2016 (copy yang telah dilegalisir)

75. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance No : 973CONF201608000262, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)

76. 1 (satu) lembar Purchase Order Mandiri Tunas Finance No .PO : 973PO201608000266, tanggal 09 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)

77. 1 (satu) lembar Surat Jalan No :S0000015, tanggal 05 Agustus 2016 (copy yang telah dilegalisir)

78. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan No:9731600278 (copy legalisir)

79. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 01/POKJA IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

80. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 Jenis Pengadaan

Halaman 72 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pembangunan Pasar Handep Hapakat;

81. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 176/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

82. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 07/SP/PBBP-BLGN/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Putra Balangan Bangun Persada;

83. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Nomor : 039/PT-IBT/MTW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Iyhamulik Bengkang Turan;

84. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 01/Perenc.Pasar P.Pisau/AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016 CV. Asrindo Graha Consultant.

85. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor (mobil) dengan data sebagai berikut:

Merk/ Type unit	: Honda HRV 1.8 CVT
Warna Metalik	: Modern Steel Metallic/ Abu-abu
Baja	
Nomor Rangka	: MHRRU5850GJ400448
Nomor Mesin	: R18ZE1010263
Tahun perakitan	: 2016
Atas nama	: Yuliane Sinday, S.Pd

86. 1 (satu) Lembar STNK KH 1114 YS No 12459030 atas nama Yuliane Sinday, S.Pd beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no.K 00118874.

87. 7 (tujuh) lembar salinan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016, Revisi ke 01 Tanggal 04 Agustus 2016.

88. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran I (Masa Pemeliharaan) nomor : 040/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 4 April 2017.

89. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran II (Masa Pemeliharaan) nomor: 52/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 18 April 2017.

Halaman 73 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran III (Masa Pemeliharaan)
nomor: 77/DPPK-UKM/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Maulydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Plk, tanggal 2 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana korupsi secara bersama sama** sebagaimana **dakwaan Primair** ;
2. Membebaskan Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)**, dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)** tersebut untuk membayar uang pengganti **sejumlah Rp2.269.947.552,97 (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu **paling lama 1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa **FERY NIAGARA SE., Bin MARDONIUS GARANG (Alm)** dapat disita oleh

Halaman 74 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran An. Nasabah TALAWANG NAMPARA PERKASA dengan nomor rekening 202-003-000001010-0.
2. 1 (satu) buku cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA NO. REK 303.1010.0.
3. 6 (enam) lembar Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016.
4. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C40 – A warna Hitam beserta 1 buah cash merk Toshiba.
5. 1 (satu) buah cap PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA TAMIANG LAYANG.
6. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI an. SUGIANTO dengan Nomor rekening : 1590001248409.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 389 tahun 2016, tanggal 02 Nopember 2016.
8. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor: 41 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016.
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA nomor: 036/KTRK/DPPK-UMKM 2016,tanggal 28 Juli 2016.
10. 1 (satu) buku laporan akhir pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau.
11. 1 (satu) bundel dokumen penyusunan laporan keuangan/barang semester II T.A 2016 yang bersumber dari

Halaman 75 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tugas pembantuan pada Pemerintah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

12. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI.

13. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV. Kahayan Cipta Bersama.

14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No. : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016.

15. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016.

16. 1 (satu) buku Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A 2016.

17. 1 (satu) berkas Gambar Rencana.

18. 2 (dua) lembar Perjanjian Kinerja T.A 2016 antara JIMMY BELLA dengan H.FAUZI TAMBANG, SH tanggal Januari 2016.

19. 1 (satu) berkas Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Dan Bangunan.

20. 2 (dua) lembar surat Bupati Pulang Pisau nomor : 510/004/DPPK-UMKM/II/2016, tanggal 19 Januari 2016.

21. 1 (satu) lembar surat pernyataan Bupati Pulang Pisau nomor 510/II-DAG/DPPK-UMKM/2016, tanggal Januari 2016.

22. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00150/SPM-BL/LS/20711/2016, tanggal 15 Desember 2016.

23. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana nomor SPM : 00069/SPM-BL/LS/207011/2016, tanggal 12 Juli 2016.

24. 1 (satu) berkas Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016,

25. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB).

26. 1 (satu) berkas sertifikat tanah B 2691821.

Halaman 76 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.1.544.000.000 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 16 Desember 2016 untuk pembayaran termin II (kedua) 95% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, BAST No.001/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 561/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.

28. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp2.074.750.000 (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I (satu) 60% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, BA. Pemeriksaan kemajuan pekerjaan no.397/DPPK-UMKM/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan BA Pembayaran nomor : 398/DPPK-UMKM/2016 tanggal 21 Nopember 2016.

29. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp965.000.000 (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, Surat jaminan uang muka Nomor; SBD 2016 13.0010057926 tanggal 01 Agustus 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 224/DPPK-UMKM/2016 tgl 01 Agustus 2016.

30. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, BAST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 desember 2016,BA.
Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember
2016, Surat jaminan pemeliharaan PT.ASURANSI PURNA
ARTANUGRAHA nomo : 08.94.JR.7078.12.16 tanggal 15
Desember 2016 dan BA pembayaran nomor : 570/DPPK-
UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016.

31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember
2016.

32. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama
Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15
Desember 2016.

33. 1 (satu) bundel pengajuan pembayaran pekerjaan
seratus persen nomor: 009/PT.TNP/XII/2016, tanggal 15
Desember 2016.

34. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang
Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau
(090021411401787000TP) periode semester II Tahun Anggaran
2016 Nomor : BAR-431/SMT.2.2016/WKN.12/KNL.01/207,
tanggal 17 Januari 2017.

35. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang
Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau
(090021411401787000TP) periode tahunan Tahun Anggaran
2016 Nomor : BAR-431/TA.2016/WKN.12/KNL.01/207, tanggal
17 Januari 2017.

36. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembangunan /
revitalisasi Pasar rakyat Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau
nomor : 510/062/PDN/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016.

37. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan
penghapusan aset bangunan pasar patanak nomor : 63/DPPK-
UMKM/III/2016, tanggal 30 maret 2016.

38. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran
dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun
anggaran 2016 nomor: 105/PDN/SD/1/2016, tanggal 07 Januari
2016.

39. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran

Halaman 78 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 272/PDN/SD/3/2016, tanggal 11 Maret 2016.

40. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan / barang yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah T.A 2016.

41. 2 (dua) lembar Nota Pertimbangan Dan Persetujuan Nomor : 36/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 03 Maret 2016.(asli)

42. 3 (tiga) lembar surat perihal Laporan kegiatan pembangunan pasar tugas pembantuan kementerian perdagangan RI APBN tahun 2016 nomor : 04/30/DPPK-UMKM/II/2016, tanggal Pebruari 2016.

43. 3 (tiga) lembar Notolen Sosialisasi Pembangunan Pasar Modern Tipe B Pulang Pisau Dana Tugas Pembantuan APBN 2016 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Di Pulang Pisau, tanggal 17 Pebruari 2016.

44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan/Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, tanggal 04 Januari 2016.

45. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Chasaby Engineers Consultant.

46. 1 (satu) berkas Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Nomor : 223/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016, tanggal 18 juli 2016.

47. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) T.A 2016.

48. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat PT. Talawang Nampara Perkasa, tanggal 14 Juli 2016.

49. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama.

Halaman 79 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama tanggal Desember 2016.
51. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XVII s/d XX dan Bulan V (25 Nopember 2016 – 24 Desember 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
52. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XIII s/d XVI dan Bulan IV (26 Oktober 2016 – 24 November 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
53. 1 (satu) berkas Laporan Minggu IX s/d XII dan Bulan III (26 September 2016 – 25 Oktober 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
54. 1 (satu) berkas Laporan Minggu V s/d VIII dan Bulan II (27 Agustus 2016 – 25 September 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
55. 1 (satu) berkas Laporan Minggu I s/d IV dan Bulan I (28 Juli 2016 – 28 Agustus 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Chasaby Engineers Consultant Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 April 2016.
57. 1 (satu) berkas Proposal Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah, tanggal 10 November 2015.
58. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha CV. Kahayan Cipta Bersama, tanggal 12 Juli 2016.
59. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Kahayan Cipta Bersama nomor : 039/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016.
60. 1 (satu) Odner Berkas Data Proses Pasar Handep Hapakat 2016.
61. 1 (satu) bundel Surat CV. Kahayan Cipta Bersama Nomor : /C V.KCB-PST/PR/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan.
62. 1 (satu) berkas Gambar Rencana CV. Chasaby Engineers Consultant.
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit

Halaman 80 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Januari 2016.

64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 01/SK/ULP Tahun 2016 Tentang Penetapan Penugasan Dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 08 Januari 2016.

65. 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI An. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/16 s/d 31/12/16.

66. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/17 s/d 30/06/17.

67. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590001507788 an. Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017.

68. Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

69. Uang tunai sejumlah Rp1.570.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

70. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.

71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.

72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018.

73. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016.

74. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No : 0001365 tanggal 06 Juni 2016.

75. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance No : 973CONF201608000262, tanggal 09 Agustus 2016.

76. 1 (satu) lembar Purchase Order Mandiri Tunas Finance No .PO : 973PO201608000266, tanggal 09 Agustus 2016.

77. 1 (satu) lembar Surat Jalan No :S0000015, tanggal 05 Agustus 2016.

78. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan No:9731600278.

Halaman 81 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 01/POKJA IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

80. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pembangunan Pasar Handep Hapakat.

81. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 176/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

82. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 07/SP/PBBP-BLGN/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. Putra Balangan Bangun Persada.

83. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Nomor : 039/PT-IBT/MTW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 PT. lyhamulik Bengkang Turan.

84. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor : 01/Perenc.Pasar P.Pisau/AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016 CV. Asrindo Graha Consultant.

85. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor (mobil) dengan data sebagai berikut:

Merk/ Type unit	: Honda HRV 1.8 CVT
Warna Metalik	: Modern Steel Metallic/ Abu-abu Baja
Nomor Rangka	: MHRRU5850GJ400448
Nomor Mesin	: R18ZE1010263
Tahun perakitan	: 2016
Atas nama	: Yuliane Sinday, S.Pd

Halaman 82 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Lembar STNK KH 1114 YS No 12459030 atas nama Yuliane Sinday, S.Pd beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no.K 00118874.

87. 7 (tujuh) lembar salinan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA-090.02.4.401787/2016, Revisi ke 01 Tanggal 04 Agustus 2016.

88. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran I (Masa Pemeliharaan) nomor : 040/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 4 April 2017.

89. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran II (Masa Pemeliharaan) nomor: 52/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 18 April 2017.

90. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran III (Masa Pemeliharaan) nomor: 77/DPPK-UKM/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Maulydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun.

B. Yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

1. Purchase - Order Nomor PO : 973PO201606000189 tanggal 15 Juni 2016.
2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PT.Mandiri Tunas Finance an.Yuliane Synday, S.Pd Nomor : 973CONF201606000183 tanggal 15 Juni 2016.
3. Surat Pesanan Kendaraan an.Yuliane Synday, S.Pd Nomor : 0001365 tanggal 26 Juli 2016.
4. Print out Rekening Koran dari PT.Mandiri Tunas Finance Statement Of Account Nomor : 9731600278 tanggal, 4 september 2019 an.Yuliane Synday, S.Pd dari PT.Mandiri Tunas Finance.
5. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Desember 2016.
6. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 4 Januari 2017.
7. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Februari 2017.

Halaman 83 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Maret 2017.
9. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 April 2017.
10. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Agustus 2017.
11. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 September 2017.
12. Slip Kwitansi Pembayaran STNK Kredit Tanggal 25 September 2017.
13. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Oktober 2017.
14. Nota pembelian Bahan tanggal 7 Juli 2016
15. Nota pembelian Bahan tanggal 8 Agustus 2016
16. Nota pembelian Bahan tanggal 12 Agustus 2016
17. Nota pembelian Bahan tanggal 13 Agustus 2016
18. Nota pembelian Bahan tanggal 16 Agustus 2016
19. Nota pembelian Bahan tanggal 19 Agustus 2016
20. Nota pembelian Bahan tanggal 24 Agustus 2016
21. Nota pembelian Bahan tanggal 25 Agustus 2016
22. Nota pembelian Bahan tanggal 26 Agustus 2016
23. Nota pembelian Bahan tanggal 6 September 2016
24. Nota pembelian Bahan tanggal 19 September 2016
25. Nota pembelian Bahan tanggal 8 November 2016
26. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 30 Oktober 2016
27. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 31 Oktober 2016
28. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 1 November 2016
29. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 2 November 2016
30. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 3 November 2016
31. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 4 November 2016
32. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 5 November 2016

Halaman 84 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 6 November 2016
34. Nota pembelian Bahan atas nama Asep Pasar tanggal 10 November 2016
35. Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 11 November 2016
36. Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 12 November 2016
37. Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 14 November 2016
38. Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 15 November 2016
39. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 16 November 2016
40. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasartanggal 17 November 2016
41. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 18 November 2016
42. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 19 November 2016
43. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 21 November 2016
44. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 22 November 2016
45. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 23 November 2016
46. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 25 November 2016
47. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 26 November 2016
48. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 27 November 2016
49. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 28 November 2016
50. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 29 November 2016
51. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 1 Desember 2016

Halaman 85 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 5 Desember 2016
53. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 31 Desember 2016
54. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 Agustus 2016
55. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 Agustus 2016
56. Nota pembelian bahan di Toko Makita tanggal 16 September 2016
57. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 1 Oktober 2016
58. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 3 Oktober 2016
59. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 9 Oktober 2016
60. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 10 Oktober 2016
61. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 11 Oktober 2016
62. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 13 Oktober 2016
63. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 14 Oktober 2016
64. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 17 Oktober 2016
65. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 18 Oktober 2016
66. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 19 Oktober 2016
67. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 20 Oktober 2016
68. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 22 Oktober 2016
69. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 23 Oktober 2016
70. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 Oktober 2016

Halaman 86 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 Oktober 2016
72. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 28 Oktober 2016
73. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 30 Oktober 2016
74. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 31 Oktober 2016
75. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 1 November 2016
76. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 2 November 2016
77. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 4 November 2016
78. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 6 November 2016
79. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 7 November 2016
80. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 8 November 2016
81. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 11 November 2016
82. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 12 November 2016
83. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 13 November 2016
84. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 22 November 2016
85. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 November 2016
86. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 November 2016
87. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 28 November 2016
88. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 6 Desember 2016
89. Kwitansi Pembelian Bata dari Ermina tanggal, Oktober 2016

Halaman 87 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Rekapitulasi Retribusi Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
91. Nota pembelian bahan tanggal 25 Juli 2016
92. Kwitansi Sewa Rumah untuk Direksi Keet tanggal 30 Juli 2016
93. Nota dan Kwitansi tanggal 10 September 2016
94. Kwitansi Pembayaran tgl. 14 September 2016
95. Kwitansi Pembayaran tgl. 21 September 2016
96. Kwitansi Pembayaran tgl. 10 Oktober 2016
97. Kwitansi Pembayaran tgl. 15 Nopember 2016
98. Kwitansi pembayaran tgl. 15 Nopember 2016
99. Nota pembayaran tgl. 25 Nopember 2016
100. Nota Pembayaran tgl. 5 Desember 2016
101. Nota Pembayaran Tgl 5 Desember 2016
102. Nota Pembayaran tanggal 10 Desember 2016
103. Nota Pembayaran tgl 20 Desember 2016
104. Nota Pembayaran Tanggal 27 Desember 2016
105. Nota Pembelian tanggal 28 Desember 2016
106. Nota Pembayaran Tanggal 20 Februari 2017
107. Rekening Koran A/n Bapak Ferry Niagara Bank Pembangunan Kalteng
108. 1 (satu) lembar CEK No CBK 515183
109. 1 (satu) lembar CEK No CBK 515185
110. 1 (satu) lembar CEK No CBK 515184

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :1/Akta Pid.Sus-TPK/ 2020/ PN Plk tanggal 8 Januari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 29 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 31 Januari

Halaman 88 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, kemudian Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dan telah menyerahkan Memori Banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, sehingga karenanya Banding dan Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum patut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa hingga tanggal Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya mengadakan musyawarah, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sekalipun kepada Terdakwa telah diberikan Relas Penyerahan Memori Banding dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage).

Menimbang, bahwa Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya adalah menurut Jaksa Penuntut Umum, penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa masih terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Menurut Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 89 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya (Judex Factie) yang berpendapat pasal yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah pasal yang sama yang dibuktikan terhadap Terdakwa lain. Menurut Jaksa Penuntut Umum, tujuan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 5 (lima) orang terdakwa sehingga menjadi 5 (lima) berkas perkara, dengan pertimbangan melihat peran dan perbuatan dari masing-masing terdakwa yang berbeda-beda, sehingga untuk dapat menjerat para terdakwa maka dikenakanlah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan. Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama namun dengan peran dan perbuatan yang berbeda-beda, tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya.

3. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memandang adil bila pemasukan uang kontrak Pasar Handep Hapakat pada Daerah Kabupaten Puang Pisau sebagai uang pengembalian kerugian negara/daerah dengan perincian kerugian negara sebesar Rp 2.733.947.552,97 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen) dikurangi pendapatan asli daerah yang berasal dari uang kontrak Pasar Handep Hapakat sejumlah Rp 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga total Kerugian Negara menjadi Rp 2.269.947.552,97 (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen), yang menurut Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak tepat karena uang sejumlah Rp 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut bukanlah uang yang berasal atau disita dari tangan Terdakwa dengan tujuan sebagai pengembalian Kerugian Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mempertimbangkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah diperiksa saksi-saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) yang tentang keterangan masing-masing saksi telah dicatat

Halaman 90 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara yang dibuat untuk itu dan telah dilampirkan dalam berkas perkara, yang keterangannya juga telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 2 Januari 2020 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN PLK.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

- **Primair:** Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- **Subsida:** Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) telah memutuskan menyatakan Terdakwa FERY NIAGARA, S.E. BIN (ALM) MARDONIUS GARANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, yaitu berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 91 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan dan tuntutan oleh Penuntut Umum terbukti atau tidak, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimulai dari Dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) terkait pemenuhan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan menilai unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FERY NIAGARA diawali dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi H. FAUZI TAMBANG, yang pada saat itu adalah Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau, membicarakan tentang pekerjaan pasar di Kabupaten Pulang Pisau yang dananya bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI, dilanjutkan dengan ikutnya Terdakwa FERY NIAGARA dengan rombongan pegawai dari Kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang, yaitu Saksi H. FAUZI TAMBANG, SH., Saksi SUGIANTO, Saksi VONI ANDRIANI, Saksi YAYANG ERLINA, Saksi NAFTALI, Saksi TRI WIBOWO, dan pihak swasta Saksi ENTOS berangkat ke Jakarta untuk mengikuti acara Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yaitu reviu pertama, yang dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 27-29 Januari 2016 bertempat di Hotel Acacia yang beralamat di Jl. Kramat Jati No. 81 Jakarta Pusat, bahkan Terdakwa-lah yang membiayai transportasi berupa tiket pesawat (pulang-

Halaman 92 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi) dan penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan mengikuti kegiatan Penelaahan/review pertama.

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa tidak ikut, tetapi Terdakwa jugalah yang membiayai transportasi berupa tiket pesawat (pulang-pergi) serta penginapan di Hotel Arwana untuk rombongan pegawai dari kantor Disperindagkop UKM Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 9 s/d 12 Pebruari 2016, yaitu saat dilaksanakan kegiatan Penelaahan/review kedua di Jakarta, yang dihadiri Saksi SUGIANTO, Saksi H. FAUZI TAMBANG, Saksi VONI ANDRIANI, Saksi FITRIADI, Saksi HERODIANI, dan Saksi ENTOS.

Menimbang, bahwa untuk dapat ikut lelang pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, Terdakwa FERY NIAGARA sengaja meminjam perusahaan milik Saksi H. YASMUN yaitu PT Talawang Nampara Perkasa dengan Direktur Saksi MAULYDIA ARYAS dengan membayar fee pinjam perusahaan.

Menimbang, bahwa sebelum dimulainya proses lelang, Terdakwa FERY NIAGARA menemui saksi IRWANSYAH (Ketua Pokja IV) di Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau yang sebelumnya telah ditelepon oleh saksi FAUZI TAMBANG, yang menyampaikan bahwa Terdakwa-lah yang akan mengerjakan pembangunan fisik Pasar Handep Hapakat dengan menggunakan nama PT Talawang Nampara Perkasa, hingga akhirnya PT Talawang Nampara Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi senilai Rp 4.825.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 213/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan surat penetapan pemenang pemilihan langsung Nomor: 218/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

Menimbang, bahwa sekalipun pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dinyatakan selesai 100 persen oleh Konsultan Pengawas yaitu Saksi ELENDE (Direktur CV. Kahayan Cipta Bersama) dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016 dari Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan hasil pekerjaan dalam kondisi "baik dan lengkap," faktanya taman tidak ada dibuat dan masih ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan dan tidak disebutkan adanya perubahan pekerjaan yang tidak

Halaman 93 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan gambar rencana (*shop drawing*) dan belum dibuatnya gambar terbangun (*as build drawing*).

Menimbang, bahwa sekalipun taman tidak ada dibuat, masih ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan, pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana (*shop drawing*), Terdakwa telah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Tim PPHP berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang tandatangan tim PPHP dimintakan sendiri oleh Terdakwa di ruang kerja Saksi YAYANG ERLINA dan Saksi AGUS PRELLY di Kantor Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencairkan seluruh dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016.

Menimbang, bahwa lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 termasuk dalam ruang lingkup yang tunduk dan diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi pada saat dilakukannya perbuatan Terdakwa, yang berlaku adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan-perubahannya.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa untuk dapat ikut serta dan memenangkan lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dengan meminjam perusahaan PT Talawang Nampara Perkasa, melaksanakan pekerjaan dengan tidak selesai dan tidak sesuai hingga mencairkan seluruh dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, Terdakwa telah tidak memegang prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel (Lihat Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga Terdakwa tidak memegang etika pengadaan, khususnya

Halaman 94 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan agar Terdakwa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa (Lihat Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa untuk dapat ikut serta dan memenangkan lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 dengan meminjam perusahaan PT Talawang Nampara Perkasa, melaksanakan pekerjaan dengan tidak selesai dan tidak sesuai hingga mencairkan seluruh dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 telah mengindikasikan Terdakwa telah mempengaruhi Pejabat Pengadaan yang berwenang guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan, telah membuat dan menyampaikan dokumen dan keterangan yang tidak benar, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis yang termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 secara bertanggung jawab padahal Terdakwa telah mencairkan seluruh dana kegiatan pembangunan dan juga mengindikasikan Terdakwa melakukan KKN sehingga Terdakwa dituntut dalam perkara korupsi ini, yaitu perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 118 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli: Ivan Sandi Dharma, S.T, M.T, Ph.D. dan Andi Rahmad Zubaidi, SE., M.Si., Ak., CFE., CA. yang bersesuaian dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018, telah terjadi beberapa penyimpangan pada pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat Tahun anggaran 2016, yaitu **Penyimpangan dalam Tahap Perencanaan:** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta calon pelaksana kegiatan yaitu Terdakwa untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Handep Hapakat;

Halaman 95 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan dalam Tahap Pemilihan Penyedia, yaitu Kelompok Kerja (Pokja) IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan evaluasi teknis tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Dokumen Pengadaan yaitu tidak menggugurkan peserta lelang yang tidak lengkap mengunggah dokumen personil inti dan memberikan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga memenangkan peserta lelang yang seharusnya tidak layak menang; dan **Penyimpangan dalam Tahap Pelaksanaan**, yaitu: pelaksana pekerjaan (Terdakwa) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa. Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis, sehingga terdapat pekerjaan yang gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan serta terdapat kekurangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat.

Menimbang, bahwa yang memenangkan lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 adalah PT Talawang Nampara Perkasa, tetapi yang mengerjakan pembangunan adalah Terdakwa sendiri padahal PT Talawang Nampara Perkasa bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak menjabat sebagai pengurus PT ataupun sebagai karyawan PT, yaitu dengan cara Terdakwa dari awal meminjam perusahaan PT Talawang Nampara Perkasa dari Saksi H. Yasmun.

Menimbang, bahwa seharusnya yang mengerjakan pembangunan adalah pemenang lelang, yaitu PT Talawang Nampara Perkasa sendiri, bukan kemudian pekerjaan dialihkan ke Terdakwa dan terbukti PT Talawang Nampara Perkasa tidak ikut melakukan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 sesuai keterangan Saksi H. YASMUN yang adalah pemilik dan Komisaris PT dan Saksi MAULYDIAARYAS yang adalah Direktur PT, sehingga pengerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 oleh Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku saat itu (Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan-perubahannya).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya menilai unsur “secara melawan hukum” ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Halaman 96 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebagai pengusaha, tujuan Terdakwa berusaha ikut dan memenangkan lelang pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yaitu dengan meminjam perusahaan PT. Talawang Nampara Perkasa dari Saksi H. YASMUN, dengan membayar imbalan sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), semata-mata adalah untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa seandainya apabila dalam mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tidak mendatangkan keuntungan kepada Terdakwa, sudah barang tentu Terdakwa tidak akan melakukan rangkaian perbuatan untuk dapat ikut sebagai peserta lelang dan berusaha memenangkan lelang kemudian dilanjutkan dengan mencairkan seluruh dana kegiatan pembangunan.

Menimbang, bahwa Terdakwa pasti sudah memperhitungkan keuntungan yang dapat diperoleh dari pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, sehingga walaupun Terdakwa terlanjur ikut lelang dan terlanjur memberikan penawaran tapi ternyata harga pekerjaan tidak mungkin memberikan keuntungan kepada Terdakwa, maka Terdakwa masih bisa mengundurkan diri, bahkan Terdakwa juga masih ada kesempatan mengundurkan diri setelah memenangkan lelang pun, hal mana tidak dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk melancarkan perbuatan korupsinya, Terdakwa justru terbukti aktif, termasuk dengan memberikan uang kepada pihak-pihak terkait bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat, yaitu kepada Saksi H. FAUZI TAMBANG, S.H., M.Si. sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), kepada Saksi FITRIADIE S.ST sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kepada Saksi SUGIANTO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi H. YASMUN sebagai imbalan peminjaman perusahaan milik Saksi H. YASMUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkain perbuatan Terdakwa untuk ikut dan memenangkan lelang pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016, termasuk dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan, dimulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Pemilihan Penyedia dan juga dalam Tahap Pelaksanaan, dan sampai Terdakwa mencairkan seluruh dana pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 adalah semata-mata adalah usaha untuk lebih memperbesar keuntungan yang dapat diterima oleh Terdakwa dari pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016.

Menimbang, bahwa keuntungan-keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, yaitu menjadikan Terdakwa bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 2.733.947.552,97** (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), sesuai hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018, jumlah mana telah dibagi-bagi untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain dan korporasi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdakwa Fery Niagara, SE. sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah);
- b. Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- c. Saksi Fitriadie, S.ST., sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- d. Saksi Sugianto, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- e. **Korporasi yaitu** PT. Talawang Nampara Perkasa sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang dibayarkan melalui Saksi H. YASMUN, untuk fee pinjam perusahaan.

Menimbang, bahwa kerugian negara dalam perbuatan korupsi Terdakwa jauh melebihi jumlah batasan minimal yang diberikan oleh Mahkamah Agung tentang jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai memperkaya diri sendiri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 98 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga karenanya tidak lagi diperlukan pembuktian perubahan kekayaan Terdakwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya menilai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) terkait pemenuhan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam dakwaan subsidair dan menilai unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Judex Factie) terkait pemenuhan unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dalam dakwaan subsidair dan menilai unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan oleh jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas dan ternyata semua unsur perbuatan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur perbuatan menurut Dakwaan Subsidair;

Halaman 99 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yang akan dinyatakan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya menyebutkan bahwa kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor: 73/LHP/XXI/10/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018, perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2.733.947.552,97 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen), jumlah mana telah dibagi-bagi untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain (yaitu Saksi H. Fauzi Tambang, SH., M.Si., Saksi Fitriadie, S.ST. dan Saksi Sugianto) dan korporasi (yaitu PT. Talawang Nampara Perkasa melalui Saksi H. YASMUN, untuk fee pinjam perusahaan).

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian negara tersebut, Terdakwa telah menggunakannya untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yaitu sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa seandainya Terdakwa bersungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat tahun 2016 sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan spesifikasi teknis yang termuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor 036/KTRK/DPPK-

Halaman 100 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016 secara bertanggung jawab, sehingga pemerintah daerah memiliki bangunan Pasar Handep Hapakat sesuai yang direncanakan, maka pendapatan asli daerah yang berasal dari uang kontrak Pasar Handep Hapakat dapat diyakini akan lebih besar dari jumlah Rp 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa potensi keuntungan dari uang kontrak Pasar Handep Hapakat yang harusnya dapat diterima lebih besar dari jumlah Rp 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah), yang ternyata tidak dapat diterima, seharusnya dapat dituntut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pendapatan asli daerah yang berasal dari uang kontrak Pasar Handep Hapakat, yang dalam sidang perkara aquo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya diketahui sebesar dari jumlah Rp 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah), tidak tepat bila dikurangkan dari pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding-nya;

Menimbang, bahwa pembedaan antara lain bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat, yaitu dengan cara memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat agar tindak pidana yang dimaksud tidak dilakukan lagi.

Menimbang, bahwa pengadilan perlu menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat (Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000).

Menimbang, bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional,

Halaman 101 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka peradilan pidana perlu menimbulkan efek penjeratan bagi para pelakunya sehingga karenanya penjatuhannya pidana perlu benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan para terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa (Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2010).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 2 Januari 2020 atas nama Terdakwa FERY NIAGARA, S.E. Bin (Alm) MARDONIUS GARANG harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian negara yang cukup besar jumlahnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, **Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 2 Januari 2020 atas nama Terdakwa FERY NIAGARA, S.E. Bin (Alm) MARDONIUS GARANG.**

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY NIAGARA, S.E. Bin (Alm) MARDONIUS GARANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY NIAGARA, S.E. Bin (Alm) MARDONIUS GARANG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 2.523.947.552,97 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen)**, sebagai pengganti kerugian negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta

Halaman 103 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti yaitu:

A. Yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran An. Nasabah TALAWANG NAMPARA PERKASA dengan nomor rekening 202-003-000001010-0.
2. 1 (satu) buku cek Bank Kalteng No. CBK 515176 sampai dengan CBK 515200 PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA NO. REK 303.1010.0.
3. 6 (enam) lembar Kuasa Direksi Nomor 100 tanggal 15 Desember 2016.
4. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C40 – A warna Hitam beserta 1 buah cash merk Toshiba.
5. 1 (satu) buah cap PT. TALAWANG NAMPARA PERKASA TAMIANG LAYANG.
6. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI an. SUGIANTO dengan Nomor rekening : 1590001248409.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 389 tahun 2016, tanggal 02 Nopember 2016.
8. 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor: 41 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016.
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) PT.TALAWANG NAMPARA PERKASA nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM 2016,tanggal 28 Juli 2016.
10. 1 (satu) buku laporan akhir pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Handep Hapakat Kecamatan Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau.
11. 1 (satu) bundel dokumen penyusunan laporan keuangan/barang semester II T.A 2016 yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada Pemerintah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 104 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI.
13. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV. Kahayan Cipta Bersama.
14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No. : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016.
15. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016.
16. 1 (satu) buku Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A 2016.
17. 1 (satu) berkas Gambar Rencana.
18. 2 (dua) lembar Perjanjian Kinerja T.A 2016 antara JIMMY BELLA dengan H.FAUZI TAMBANG, SH tanggal Januari 2016.
19. 1 (satu) berkas Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Dan Bangunan.
20. 2 (dua) lembar surat Bupati Pulang Pisau nomor : 510/004/DPPK-UMKM/II/2016,tanggal 19 Januari 2016.
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan Bupati Pulang Pisau nomor 510/II-DAG/DPPK-UMKM/2016, tanggal Januari 2016.
22. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00150/SPM-BL/LS/20711/2016, tanggal 15 Desember 2016.
23. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana nomor SPM : 00069/SPM-BL/LS/207011/2016, tanggal 12 Juli 2016.
24. 1 (satu) berkas Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016,
25. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB).
26. 1 (satu) berkas sertifikat tanah B 2691821.
27. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp.1.544.000.000 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 16 Desember 2016 untuk pembayaran termin II (kedua) 95% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk

Halaman 105 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, BAST No.001/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 561/DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.

28. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp2.074.750.000 (dua miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Nopember 2016 untuk pembayaran termin I (satu) 60% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor :036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, BA. Pemeriksaan kemajuan pekerjaan no.397/DPPK-UMKM/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan BA Pembayaran nomor : 398/DPPK-UMKM/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
29. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp965.000.000 (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2016 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak Nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, Surat jaminan uang muka Nomor ; SBD 2016 13.0010057926 tanggal 01 Agustus 2016 dan BA. Pembayaran nomor : 224/DPPK-UMKM/2016 tgl 01 Agustus 2016.
30. 1 (satu) bundel kwitansi sebesar Rp241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Pasar Handep Hapakat untuk kegiatan pengembangan kapasitas logistik perdagangan dan sarana perdagangan sesuai surat kontrak nomor : 036/KTRK/DPPK-UMKM/2016 tanggal 28 Juli 2016, BAST No.011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 desember 2016,BA. Pemeriksaan no.559/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016, Surat jaminan pemeliharaan PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor : 08.94.JR.7078.12.16

Halaman 106 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2016 dan BA pembayaran nomor :

570/DPPK-UMKM/2016 tanggal 15 Desember 2016.

31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 559 /DPPK-UMKM/2016 tgl 15 Desember 2016.
32. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 011/PT.TNP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
33. 1 (satu) bundel pengajuan pembayaran pekerjaan seratus persen nomor : 009/PT.TNP/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016.
34. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode semester II Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/SMT.2.2016/WKN.12/KNL.01/207, tanggal 17 Januari 2017.
35. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada DISPERINDAG Kab.Pulang Pisau (090021411401787000TP) periode tahunan Tahun Anggaran 2016 Nomor : BAR-431/TA.2016/WKN.12/KNL.01/207, tanggal 17 Januari 2017.
36. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembangunan / revitalisasi Pasar rakyat Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau nomor : 510/062/PDN/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016.
37. 2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan penghapusan aset bangunan pasar patanak nomor : 63/DPPK-UMKM/III/2016, tanggal 30 maret 2016.
38. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 105/PDN/SD/1/2016, tanggal 07 Januari 2016.
39. 2 (dua) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal penetapan alokasi anggaran dana tugas pembantuan kementerian perdagangan tahun anggaran 2016 nomor: 272/PDN/SD/3/2016, tanggal 11 Maret 2016.

Halaman 107 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan / barang yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah T.A 2016.
41. 2 (dua) lembar Nota Pertimbangan Dan Persetujuan Nomor : 36/DPPK-UMKM/III/2016, tgl 03 Maret 2016.(asli)
42. 3 (tiga) lembar surat perihal Laporan kegiatan pembangunan pasar tugas pembantuan kementerian perdagangan RI APBN tahun 2016 nomor : 04/30/DPPK-UMKM/II/2016, tanggal Pebruari 2016.
43. 3 (tiga) lembar Notolen Sosialisasi Pembangunan Pasar Modern Tipe B Pulang Pisau Dana Tugas Pembantuan APBN 2016 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Di Pulang Pisau, tanggal 17 Pebruari 2016.
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan/Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, tanggal 04 Januari 2016.
45. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Chasaby Engineers Consultant.
46. 1 (satu) berkas Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Nomor : 223/Pokja IV/ULP-PP/VII/2016, tanggal 18 juli 2016.
47. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) T.A 2016.
48. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat PT. Talawang Nampara Perkasa, tanggal 14 Juli 2016.
49. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama.
50. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat CV. Kahayan Cipta Bersama tanggal Desember 2016.

Halaman 108 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XVII s/d XX dan Bulan V (25 Nopember 2016 – 24 Desember 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
52. 1 (satu) berkas Laporan Minggu XIII s/d XVI dan Bulan IV (26 Oktober 2016 – 24 November 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
53. 1 (satu) berkas Laporan Minggu IX s/d XII dan Bulan III (26 September 2016 – 25 Oktober 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
54. 1 (satu) berkas Laporan Minggu V s/d VIII dan Bulan II (27 Agustus 2016 – 25 September 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
55. 1 (satu) berkas Laporan Minggu I s/d IV dan Bulan I (28 Juli 2016 – 28 Agustus 2016) CV. Kahayan Cipta Bersama.
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Chasaby Engineers Consultant Nomor : 165/DPPK-UMKM/2016, tanggal 26 April 2016.
57. 1 (satu) berkas Proposal Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah, tanggal 10 November 2015.
58. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha CV. Kahayan Cipta Bersama, tanggal 12 Juli 2016.
59. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Kahayan Cipta Bersama nomor : 039/DPPK-UMKM/2016, tanggal 28 Juli 2016.
60. 1 (satu) Odner Berkas Data Proses Pasar Handep Hapakat 2016.
61. 1 (satu) bundel Surat CV. Kahayan Cipta Bersama Nomor : /C V.KCB-PST/PR/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan.
62. 1 (satu) berkas Gambar Rencana CV. Chasaby Engineers Consultant.
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perangkat Pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Januari 2016.

Halaman 109 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 01/SK/ULP Tahun 2016 Tentang Penetapan Penugasan Dan Penempatan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 08 Januari 2016.
65. 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI An. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/16 s/d 31/12/16.
66. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an. FITRIADIE no. Rekening 360501008341536 dengan periode Transaksi 01/01/17 s/d 30/06/17.
67. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 1590001507788 an. Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017.
68. Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
69. Uang tunai sejumlah Rp1.570.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
70. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018.
73. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016.
74. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan No : 0001365 tanggal 06 Juni 2016.
75. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance No : 973CONF201608000262, tanggal 09 Agustus 2016.
76. 1 (satu) lembar Purchase Order Mandiri Tunas Finance No .PO : 973PO201608000266, tanggal 09 Agustus 2016.
77. 1 (satu) lembar Surat Jalan No :S0000015,tanggal 05 Agustus 2016.
78. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan No:9731600278.
79. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor : 01/POKJA IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk Pengadaan

Halaman 110 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Pasar Handep Hapakat
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pasar Handep
Hapakat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri.

80. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor :
175/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 Jenis Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung
dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pembangunan Pasar
Handep Hapakat.

81. 1 (satu) bundel salinan Dokumen Pengadaan nomor :
176/POKJA-IV/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pengadaan
Pengawasan Pembangunan Pasar Handep Hapakat Kegiatan
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Program
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

82. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan
Pasar Handep Hapakat nomor : 07/SP/PBBP-BLGN/VII/2016
tanggal 14 Juli 2016 PT. Putra Balangan Bangun Persada.

83. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Pembangunan
Pasar Handep Hapakat Nomor : 039/PT-IBT/MTW/VII/2016
tanggal 14 Juli 2016 PT. Iyhamulik Bengkang Turan.

84. 1 (satu) bundel salinan Penawaran Pekerjaan Perencanaan
Pembangunan Pasar Handep Hapakat nomor :
01/Perenc.Pasar P.Pisau/AG/IV/2016 tanggal 11 April 2016
CV. Asrindo Graha Consultant.

85. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor (mobil) dengan data
sebagai berikut:

Merk/ Type unit : Honda HRV 1.8 CVT

Warna Metalik : Modern Steel Metallic/ Abu-abu Baja

Nomor Rangka : MHRRU5850GJ400448

Nomor Mesin : R18ZE1010263

Tahun perakitan : 2016

Atas nama : Yuliane Sinday, S.Pd

86. 1 (satu) Lembar STNK KH 1114 YS No 12459030 atas nama
Yuliane Sinday, S.Pd beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah
PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no.K 00118874.

87. 7 (tujuh) lembar salinan Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor

Halaman 111 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SP.DIPA-090.02.4.401787/2016, Revisi ke 01 Tanggal 04 Agustus 2016.

88. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran I (Masa Pemeliharaan) nomor : 040/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
89. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran II (Masa Pemeliharaan) nomor: 52/DPPK-UKM/IV/2017, tanggal 18 April 2017.
90. 1 (satu) lembar salinan surat Teguran III (Masa Pemeliharaan) nomor: 77/DPPK-UKM/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Maul Lydia Aryas, Amd. Rmik. Binti H. Yasmun.

B. Yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

1. Purchase - Order Nomor PO : 973PO201606000189 tanggal 15 Juni 2016.
2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PT.Mandiri Tunas Finance an.Yuliane Synday, S.Pd Nomor : 973CONF201606000183 tanggal 15 Juni 2016.
3. Surat Pesanan Kendaraan an.Yuliane Synday, S.Pd Nomor : 0001365 tanggal 26 Juli 2016.
4. Print out Rekening Koran dari PT.Mandiri Tunas Finance Statement Of Account Nomor : 9731600278 tanggal, 4 september 2019 an.Yuliane Synday, S.Pd dari PT.Mandiri Tunas Finance.
5. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Desember 2016.
6. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 4 Januari 2017.
7. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Februari 2017.
8. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Maret 2017.
9. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 April 2017.
10. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Agustus 2017.

Halaman 112 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 September 2017.
12. Slip Kwitansi Pembayaran STNK Kredit Tanggal 25 September 2017.
13. Slip Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Tanggal 10 Oktober 2017.
14. Nota pembelian Bahan tanggal 7 Juli 2016
15. Nota pembelian Bahan tanggal 8 Agustus 2016
16. Nota pembelian Bahan tanggal 12 Agustus 2016
17. Nota pembelian Bahan tanggal 13 Agustus 2016
18. Nota pembelian Bahan tanggal 16 Agustus 2016
19. Nota pembelian Bahan tanggal 19 Agustus 2016
20. Nota pembelian Bahan tanggal 24 Agustus 2016
21. Nota pembelian Bahan tanggal 25 Agustus 2016
22. Nota pembelian Bahan tanggal 26 Agustus 2016
23. Nota pembelian Bahan tanggal 6 September 2016
24. Nota pembelian Bahan tanggal 19 September 2016
25. Nota pembelian Bahan tanggal 8 November 2016
26. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 30 Oktober 2016
27. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 31 Oktober 2016
28. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 1 November 2016
29. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 2 November 2016
30. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 3 November 2016
31. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 4 November 2016
32. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 5 November 2016
33. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 6 November 2016
34. Nota pembelian Bahan atas nama Asep Pasar tanggal 10 November 2016
35. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 11 November 2016

Halaman 113 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 12 November 2016
37. Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 14 November 2016
38. Nota pembelian Bahandi UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 15 November 2016
39. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 16 November 2016
40. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 17 November 2016
41. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 18 November 2016
42. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 19 November 2016
43. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 21 November 2016
44. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 22 November 2016
45. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 23 November 2016
46. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 25 November 2016
47. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 26 November 2016
48. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 27 November 2016
49. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 28 November 2016
50. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 29 November 2016
51. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 1 Desember 2016
52. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 5 Desember 2016
53. Nota pembelian Bahan di UD. Maju Bersama atas nama Asep Pasar tanggal 31 Desember 2016
54. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 Agustus 2016

Halaman 114 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 Agustus 2016
56. Nota pembelian bahan di Toko Makita tanggal 16 September 2016
57. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 1 Oktober 2016
58. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 3 Oktober 2016
59. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 9 Oktober 2016
60. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 10 Oktober 2016
61. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 11 Oktober 2016
62. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 13 Oktober 2016
63. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 14 Oktober 2016
64. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 17 Oktober 2016
65. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 18 Oktober 2016
66. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 19 Oktober 2016
67. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 20 Oktober 2016
68. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 22 Oktober 2016
69. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 23 Oktober 2016
70. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 Oktober 2016
71. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 Oktober 2016
72. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 28 Oktober 2016
73. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 30 Oktober 2016

Halaman 115 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 31 Oktober 2016
75. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 1 November 2016
76. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 2 November 2016
77. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 4 November 2016
78. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 6 November 2016
79. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 7 November 2016
80. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 8 November 2016
81. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 11 November 2016
82. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 12 November 2016
83. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 13 November 2016
84. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 22 November 2016
85. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 25 November 2016
86. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 26 November 2016
87. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 28 November 2016
88. Nota pembelian bahan di Titifan Ilahi tanggal 6 Desember 2016
89. Kwitansi Pembelian Bata dari Ermina tanggal, Oktober 2016
90. Rekapitulasi Retribusi Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
91. Nota pembelian bahan tanggal 25 Juli 2016
92. Kwitansi Sewa Rumah untuk Direksi Keet tanggal 30 Juli 2016
93. Nota dan Kwitansi tanggal 10 September 2016
94. Kwitansi Pembayaran tgl. 14 September 2016
95. Kwitansi Pembayaran tgl. 21 September 2016

Halaman 116 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Kwitansi Pembayaran tgl. 10 Oktober 2016
97. Kwitansi Pembayaran tgl. 15 Nopember 2016
98. Kwitansi pembayaran tgl. 15 Nopember 2016
99. Nota pembayaran tgl. 25 Nopember 2016
100. Nota Pembayaran tgl. 5 Desember 2016
101. Nota Pembayaran Tgl 5 Desember 2016
102. Nota Pembayaran tanggal 10 Desember 2016
103. Nota Pembayaran tgl 20 Desember 2016
104. Nota Pembayaran Tanggal 27 Desember 2016
105. Nota Pembelian tanggal 28 Desember 2016
106. Nota Pembayaran Tanggal 20 Februari 2017
107. Rekening Koran A/n Bapak Ferry Niagara Bank
Pembangunan Kalteng
108. 1 (satu) lembar CEK No CBK 515183
109. 1 (satu) lembar CEK No CBK 515185
110. 1 (satu) lembar CEK No CBK 515184

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 oleh kami SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, GATUT SULISTYO, S.H., M.H. dan DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh HARLY M. SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Halaman 117 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GATUT SULISTYO, S.H., M.H.

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 118 dari 118 hal Put No.4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)